

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP JASA PEMBUATAN AKUN BANSOS COVID-19
PROGRAM KARTU PRAKERJA**
(Studi Kasus di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kaur Utara
Kabupaten Kaur)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

LETYA EKINDA
NIM. 1911120017

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
TAHUN 2022/1443 H.**


PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh Letya Ekinda, NIM 1911120017
dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa
Pembuatan Akun Bansos Covid-19 Program Kartu Prakerja (Studi
Kasus di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kaur Utara
Kabupaten Kaur), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan
pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini
disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqosyah skripsi
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno
(UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, Desember 2022 M
1443H

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002


Wery Gusmansyah, M.H
NIP.198202122011011009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: **LETYA EKINDA**, NIM: 1911120017 yang berjudul **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Pembuatan Akun Bansos Covid-19 Program Kartu Prakerja (Studi Kasus di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur) Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah**, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu pada:
Hari : Rabu
Tanggal : 21 Desember 2022

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, Januari 2023 M

1444 H

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Suwarjin, MA

NIP: 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag

NIP: 197705052007102002

Wery Gusmansyah, M.H

NIP: 198202122011011009

Penguji I

Penguji II

Dr. Iim Fahimah, LC., MA

NIP: 197307122006042001

M. Aziz Zakiruddin, M.H

NIP: 199504232020121007

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى
عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلٰى ۗ وَالصَّيْدُ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَحِيْحٌۢ بِمَا يُرِيْدُ ﴿۱﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya” (Q.S Al-Maidah: 1)

“Dunia ini dipenuhi banyak orang-orang yang baik
Jika kamu tidak menemukannya Jadilah salah satunya”

(Penulis)

Letya Ekinda

BENGKULU

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Peneliti persembahkan skripsi ini kepada,

1. Ayahanda Robet Arius dan Ibunda Yani Suasti yang sudah berjuang selama ini memberi nafkah dan sudah mendo'akan, mendukung, memberikan nasihat dan semangat serta senantiasa mendo'akan demi keberhasilan penulis dalam melaksanakan studi ini.
2. Suamiku Aldo Hendrike Sanjaya dan Anakku Michio Ghaffar Mahtama yang sudah mendukung serta senantiasa mendo'akan demi keberhasilan penulis dalam melaksanakan studi ini.
3. Mertuaku Ayahanda Herman Joyo dan Ibunda Lasmi yang sudah memberi semangat serta mendo'akan demi keberhasilan penulis dalam melaksanakan studi ini.
4. Adikku Bevi Awlora dan Ilham Putra Dewa yang selalu memberikan motivasi demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.
5. Kakakku Weva Afriani, Nurti Ansi Dwi Ningsi, Agum Marsui, Titin Sagita, Dwi Mardianti dan Ety Nugrahenni yang sudah berjuang dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Nenekku Sitija yang sudah memberikan banyak do'a serta dukungan.
7. Bakdang dan Makdang yang sudah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Sahabatku Lidia Cristina yang sudah menjadi sosok sahabat ada disaat suka dan duka, sahabat yang selalu mendukung serta mendo'kan yang terbaik.
9. Teman-temanku Khodijatul Fajri, Aisyah Anintia Lestari, Cita Devia Alwana, Titania Putri Sekar Ayu, dan Tasya Rahma Andini yang selalu memberikan motivasi, dukungan serta selalu mendo'akan.
10. Teman-teman KKN'22 kelompok 58 keluarga cemara Dera Puspita Sari, Diah Permata Sari, Maya Lestari, Indah Lestari, Tika Noprija, Vita Eva Nengsih, Ema Andriani Marsanda, Rahmat Hidayat, dan Pajri Rondoni terima kasih atas kebersamaan dan kekompakannya selama menjalani masa KKN.
11. Teman-teman seperjuanganku (HES lokal A.19), Etha Putri, Tetes, Widiatul Ulva Marunduri, Fajria Fitri, Yuyen Tamilea, Bella Chusnia, Muslimiati, Hertika, Vega Mutiara, Anisyah, Jihan Nurhasanah, Eftina, dan Andrian Terima kasih atas kebersamaan dan kekompakannya dalam berbagai ilmu dan pengalaman.
12. Warga dusun Kelurahan Simpang Tiga, terima kasih atas kerja samanya dan dukungannya karena telah menjadi bagian dari penyelesaian skripsi penulis.
13. Agama, Bangsa, Negara, dan Almamater tercinta Universitas Islam Islam Negeri (UINFAS) Bengkulu.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Pembuatan Akun Bansos Covid-19 Program Kartu Prakerja (Studi Kasus di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur) adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Desember 2022

Saya yang menyatakan



Letya Ekinda
NIM. 1911120017

ABSTRAK

“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Pembuatan Akun Bansos Covid-19 Program Kartu Prakerja (Studi Kasus di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur)” Oleh: Letya Ekinda, Nim 1911120017.

Pembimbing 1 : Dr. Miti Yarmunida, M.Ag dan Pembimbing 2 : Wery Gusmansyah, M.H

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu: (1) Bagaimana Praktik Jasa Pembuatan Akun Bansos Covid-19 Program Kartu Prakerja di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Pembuatan Akun Bansos Covid-19 Program Kartu Prakerja di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur. Untuk mengungkap persoalan secara menyeluruh dan mendalam, peneliti menggunakan penelitian lapangan (*Fieldh reserch*) penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, data, fakta, dan mekanisme tentang besaran upah dalam pembuatan jasa akun bansos covid-19 program kartu prakerja. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis, dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Hasil penelitian ini adalah (1) Praktik Jasa Pembuatan Akun Bansos Covid-19 Program Kartu Prakerja di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur awal mulanya pembuka jasa datang rumah kerumah tetangga lalu juga mempromosikan diri lewat Facebook. Apabila ada pendaftar yang ingin mendaftarkan diri, maka pembuka jasa akan mendaftarkan mereka dengan modal yang ditanggung oleh pembukka jasa. Setelah terdaftar maka pendaftar akan menunggu kabar kelulusannya dari pembuka jasa. Apabila pendaftar telah dinyatakan lulus maka pembuka jasa dan pendaftar akan melakukan negosiasi dalam menentukan upah. Apabila pendaftar sudah dinyatakan tidak lulus maka pembuka jasa tidak akan mendapatlan upah. (2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jasa Pembuatan Akun Bansos Covid-19 Program Kartu Prakerja di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kaur Uatara tidak diperbolehkan karena mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*). Pembuka jasa juga tidak pernah menjelaskan insentif tambahan yang didapat dari survey evaluasi kepada pendaftar. Sudah jelas bahwasannya ketidakjelasan tersebut tidak sesuai oleh syara' *ijarah*. Dari segi syarat tidak sah karena adanya pembuka jasa mendaftarkan masyarakat yang mengalami keterbelakangan mental dan dari segi rukun pendaftar akun juga banyak tidak mengetahui permasalahan insentif tambahan seperti survey evaluasi sedangkan dari segi objek upah untuk pembuka jasa tidak jelas akan didapatkan atau tidak dan besarnya nominal upah masih belum jelas.

Kata Kunci: Penentuan Besaran Upah Pembuatan Akun , Kartu Prakerja, *Gharar*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafa'atnya di akhirat nanti.

Peneliti mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat sehat-Nya, baik itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran, sehingga peneliti mampu untuk menyelesaikan pembuatan skripsi sebagai tugas akhir dari mata kuliah Skripsi dengan judul “Tujuan Hukum Ekonomi Terhadap Jasa Pembuatan Akun Bansos Covid-19 Program Kartu Prakerja (Studi Kasus di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur)”.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (SH) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UINFAS) Bengkulu. Dalam proses penyelesaian penyusunan skripsi ini terdapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UINFAS) Bengkulu.

2. Dr. Suwarjin, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UINFAS) Bengkulu.
3. Etry Mike, M.H Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UINFAS) Bengkulu yang telah membimbing dan mengarahkan dalam setiap proses penyelesaian skripsi ini.
4. Dr. Miti Yarmunida, M.Ag. Selaku pembimbing I yang telah membimbing, motivasi, semangat, mengarahkan dengan kesabaran sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik dan dalam waktu yang tepat.
5. Wery Gusmansyah, M.H. Selaku pembimbing II yang telah membimbing, motivasi, semangat, mengarahkan dengan kesabaran sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik dan dalam waktu yang tepat.
6. Wery Gusmansyah, M.H. Selaku pembimbing akademik penulis yang telah mengarahkan penulis dari awal perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UINFAS) Bengkulu yang telah mengajarkan dan memberikan ilmu dengan penuh kesabaran.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UINFAS) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan terbaik dalam hal administrasi.
9. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan kesuksesan.

10. Kepada seluruh informan yang telah berpartisipasi memberikan informasi mengenai penelitian penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini tentu belumlah sempurna dan masih banyak kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna memperbaiki kesempurnaan skripsi ini kedepannya. Semoga skripsi dapat memberikan manfaat bagi semua pembacanya.

Bengkulu, ... Desember 2022 M
1443 H

LETYA EKINDA
NIM.1911120017



DAFTAR ISI

COVER HALAMAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian	13
E. Penelitian Terdahulu	13
F. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	18
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	18
3. Subjek dan Informan Penelitian	18
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	19
5. Teknik Pengumpulan Data.....	20
6. Teknik Analisa Data	21
G. Sistematika Penulisan	23
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Ijarah dalam Hukum Islam	25

1. Pengertian Ijarah	25
2. Dasar Hukum Ijarah	26
3. Rukun dan Syarat Ijarah.....	29
4. Macam-macam Ijarah	37
5. Sistem Pembayaran Upah dalam Ijarah	38
6. Berakhirnya ijarah.....	40
B. Waktu Pembayaran Upah	41
C. Kartu Prakerja.....	43
1. Pengertian Kartu Prakerja	43
2. Syarat dan Ketentuan Kartu Prakerja.....	44
3. Pendaftaran Akun Prakerja	45
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Kelurahan Simpang Tiga.....	48
B. Mata Pencarian	49
C. Sarana Pendidikan	50
D. Kegiatan Keagamaan	51
E. Visi dan Misi Kelurahan Simpang Tiga	52

BAB IV HASIL PENELITIAN


- A. Praktik Jasa Pembuatan Akun Bansos Covid-19 Program Kartu Prakerja di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur 54
- B. Tinjauan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Pembuatan Akun Bansos Covid-19 Program Kartu Prakerja di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur 65

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 71
- B. Saran 73


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pembuatan Akun Bansos Covid-19 Program Kartu Prakerja dari Saudari Rina Nurzahgita di Kelurahan Simpang Tiga.....	6
Tabel 1.2 Data Pembuatan Akun Bansos Covid-19 Program Kartu Prakerja dari Saudari Ravia Fransisca di Kelurahan Simpang Tiga.....	8
Tabel 1.3 Data Pembuatan Akun Bansos Covid-19 Program Kartu Prakerja dari Saudari Rina Nurzahgita di Kelurahan Simpang Tiga.....	9
Tabel 3.1 Data Penduduk Kelurahan Simpang Tiga.....	49
Tabel 3.2 Mata Pencarian.....	50
Tabel 3.3 Sarana Pendidikan.....	50
Tabel 3.4 Klasifikasi Penduduk Menurut Kegiatan Keagamaan	51
Tabel 3.5 Sarana Ibadah	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Kartu Prakerja adalah kartu penanda atau identitas yang diberikan kepada penerima manfaat Program Kartu Prakerja. Program ini selain menjadi program perlindungan sosial untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 dengan adanya bantuan dana tunai, juga terdapat program pelatihan dan pendidikan yang meningkatkan skill para pesertanya.¹

Bahkan program ini juga menyertakan penyandang disabilitas. Beberapa program pelatihan yang ada di Prakerja ini juga didesain lebih friendly untuk penyandang disabilitas, bahkan program ini juga menjangkau masyarakat di pelosok-pelosok Tanah Air, dari tingkat pendidikan yang sangat beragam, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Program ini juga menjangkau para mantan pekerja migran dari luar negeri atau mereka yang hendak bekerja ke luar negeri.²

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76

¹ <https://www.prakerja.go.id/syarat-ketentuan>. Diunduh 28 januari 2022, Pukul 15.30 WIB

² <https://www.republika.co.id/berita/r2cn5g436/airlangga-kartu-prakerja-didesain-jadi-bansos-plus>. Diunduh 13 juni 2022, Pukul 16.25 WIB

Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. Yang ditetapkan, diundangkan, dan diberlakukan pada tanggal 04 Agustus 2020.³

Untuk mendapatkan bantuan dari program Kartu Prakerja masyarakat perlu mendaftarkan diri secara online di akun resmi Kartu Prakerja. Karena pendaftarannya secara online pasti membutuhkan modal handphone, jaringan sosial dan pengetahuan yang cukup untuk bisa mendaftarkan diri, sedangkan di daerah pedesaan apalagi yang masih pelosok masih sangat banyak masyarakat yang tidak mengerti menggunakan handphone bahkan ada juga yang tidak mempunyai handphone dan masih ada yang masih buta huruf. Selain itu, didalam pendaftaran akun Kartu Prakerja terdapat tes motivasi dan kemampuan dasar yang harus dikerjakan diakhir pendaftaran, sehingga si pendaftar juga harus mempunyai ilmu untuk mengerjakan tes tersebut. Oleh sebab itu, beberapa masyarakat menggunakan kesempatan ini dengan membuka jasa pendaftaran akun Kartu Prakerja.

Upah dalam Islam dikenal dengan istilah ijarah. Secara Etimologi kata *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti al-‘iwad yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah. Sedangkan secara istilah ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Oleh karenanya, Hanafiyah mengatakan

³ <https://peraturan.bpk.go.id/home/details/140611/perpres-no-76-tahun-2020>. Diunduh 13 juni 2022, pukul 20.54 WIB

bahwa ijarah adalah akad atas manfaat disertai imbalan. Ijarah adalah pemilikan jasa dari seorang yang menyewakan (*mu'ajjir*) oleh orang yang menyewa (*musta'jir*), serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *mu'ajjir*. Dengan demikian, ijarah berarti merupakan transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula.⁴

Benda bukanlah objek akad ini, meskipun akad ijarah kadang-kadang menganggap benda sebagai objek dan sumber manfaat. Dalam akad ijarah tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. Ijarah dalam pengertian ini bisa disamakan dengan upah-mengupah dalam masyarakat.⁵ Upah sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan itu diselesaikan.

Berdasarkan hadis Rasulullah SAW.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ. (رواه ابن ماجه)

Artinya : “Dari Ibnu Umar, ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW, berikanlah upahnya kepada seorang pekerja sebelum keringatnya kering“. (H.R Ibnu Majah). NO 937.16.⁶

Hadis di atas menjelaskan bahwa membayar upah atau gaji kepada orang yang memberikan jasanya harus dilakukan setelah pekerjaan selesai dan tidak diperbolehkan ditunda-tunda karena ada kemungkinan yang bersangkutan sangat membutuhkannya. Penundaan pembayaran tentu sangat merugikan

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, Jilid Ke-5. 2011), h.387.

⁵ M. Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2007), h.180.

⁶ Al-Hafid Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al-Asqalani)*, (Jakarta: Pustaka Amani, Cet. Ke-1, 1995), h. 361.

orang tersebut Penundaan pembayaran termasuk kezaliman yang sangat dihindari.

Berdasarkan hasil observasi awal melalui wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan si pembuka jasa pendaftar akun Kartu Prakerja pada tanggal 7- 9 Juni 2022 di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur, terdapat beberapa permasalahan yang apabila diteruskan dapat melanggar rukun dan syarat ijarah sesuai hukum islam. Terdapat permasalahan didalam praktik jasa pembuatan akun Kartu Prakerja, yaitu :

1. Pembuka jasa menjanjikan kepada masyarakat yang mendaftar kepada dirinya akan pasti lulus, walaupun tidak tahu kapan akan terjadinya kelulusan pada akun tersebut. Sedangkan pada kenyataannya ada beberapa akun yang ia daftarkan tidak bisa lulus.
2. Pembuka jasa tidak menjelaskan bahwa di program Kartu Prakerja ada yang namanya pemblokiran akun yang telah lulus. Padahal pada kenyatannya ada beberapa akun yang telah lulus diblokir oleh pemerintah sesuai dengan permenko perekonomian nomor 11 tahun 2020 pasal 2 ayat (6) dan ayat (7).
3. Pembuka jasa dan masyarakat yang mendaftarkan diri sepakat bahwa pembuka jasa akan mendapatkan upah apabila akun yang dia daftarkan lulus dan semua pelatihan serta penyambungan rekening ke e-wallet dikerjakan oleh pembuka jasa. Untuk besarnya upah sesuai kesepakatan pembuka jasa dan masyarakat yang ia daftarkan. Di lapangan terdapat perbedaan upah yang didapat oleh pembuka jasa, perbedaan upah ini terjadi dikarenakan tawar menawar saat akad upah berlangsung dan adanya unsur kekeluargaan.

Padahal yang terjadi dilapangan ada beberapa akun yang tidak lulus, sehingga pembuka jasa mengalami kerugian, dikarenakan dalam pembuatan akun program Kartu Prakerja membutuhkan modal kuota internet dan nomor handphone sebagai kode OTP. Semua modal itu ditanggung oleh pembuka jasa.

4. Dalam akad upah, pembuka jasa tidak menjelaskan kepada masyarakat yang lulus bahwa terdapat survei evaluasi akun dalam program kartu prakerja. Survei evaluasi akun akan muncul di dashboard terhitung setelah 30 hari pasca menerima insentif Kartu Prakerja tahap pertama, insentif survei evaluasi akan muncul sebanyak 3 kali secara bertahap. Insentif survei evaluasi akan didapatkan apabila survei evaluasi tersebut di isi, apabila survei evaluasi akun tidak di isi maka tidak akan mendapatkan insentif evaluasi survei tersebut. Pada kenyataannya di lapangan pembuka jasa mengisi survey evaluasi tersebut dan tidak diketahui oleh masyarakat yang mendaftar.

Apabila akun Kartu Prakerja yang didaftarkan lulus maka akan memperoleh insentif sebesar Rp 3.550.000, dari insentif tersebut hanya saldo Rp 2.550.000 yang bisa dicairkan melalui rekening e-wallet yang tersambung. Saldo yang bisa dicairkan dibagi menjadi insentif sebesar Rp 2.400.000 setelah selesai pelatihan yang akan diberikan Rp 600.000 selama 4 bulan dan insentif survey sebesar Rp 150.000 yang akan dibayarkan Rp 50.000 setiap survey akun, tetapi apabila pendaftar tidak mengisi survey akun maka pendaftar tidak akan mendapat insentif survey tersebut. Untuk sisa saldo insentif Rp 1.000.000

hanya bisa digunakan untuk membeli pelatihan lewat platform digital yang bekerja sama dengan Kartu Prakerja.

Keterangan : L : LULUS
 BL : BELUM LULUS
 TL : TIDAK LULUS
 LT : LULUS TERBLOKIR

Table 1.1 Data Pembuatan Akun Bansos Covid-19 Program Kartu Prakerja Dari Saudari Rina Nurzahgita

No	Nama Pendaftar	L/BL/TL/LT	Alasan	Insentif Diterima	Potongan Insentif (Upah)
1.	Ruaya	BL	Belum Berhasil Lulus Gelombang	-	-
2.	Asdarno	L	-	Rp 2.400.000	Rp 1.200.000
3.	Dius	L	-	Rp 2.400.000	Rp 1.000.000
4.	Darnia	TL	Melampaui Maximal Usia	-	-
5.	Hendri Joyo	TL	Terdaftar Penerima BST	-	-

6.	Jaumalia	L	-	Rp 2.400.000	Rp 1.200.000
7.	Arsin	TL	Terdaftar Penerima BST	-	-
8.	Bella	BL	Belum Berhasil Lulus Gelombang	-	-
9.	Marjala	LT	Baru Tercatat Penerima Bansos UMKM	Rp 1.200.000	Rp 600.000
10.	Yeli Sutriani	L	-	Rp 2.400.000	Rp 1.200.000
11.	Wira Octaria	TL	Terdaftar Penerima PKH	-	-
12.	Jasuan	L	-	Rp 2.400.000	Rp 1.200.000
13.	Mini Hartini	L	-	Rp 2.400.000	Rp 1.200.000
14.	Iin Indrawati	LT	Baru Tercatat Penerima Bansos UMKM	Rp 600.000	Rp 300.000
15.	Seri Sulamsi	TL	Terdaftar Penerima PKH	-	-

16.	Sitija	TL	Melampaui Maximal Usia	-	-
17.	Shaleha	L	-	Rp 2.400.000	Rp 1.200.000

Sumber Data : Rina Nurzahgita, tanggal 7 juni 2022 di rumah kelurahan simpang tiga RT.01 kecamatan kaur utara

Table 1.2 Data Pembuatan Akun Bansos Covid-19 Program Kartu Prakerja Dari Saudari Ravia Fransisca di Kelurahan Simpang Tiga

No	Nama Pendaftar	L/BL/ TL/L T	Alasan	Insentif Diterima	Potongan Insentif (Upah)
1.	Dari Usmi	L	-	Rp 2.400.000	Rp 800.000
2.	Asmanita	L	-	Rp 2.400.000	Rp 1.200.000
3.	Erta Joyo	TL	Terdaftar Penerima UMKM	-	-
4.	Julita I	L	-	Rp 2.400.000	Rp 800.000
5.	Nopani	TL	Terdaftar Penerima BST	-	-
6.	Asim	TL	Melampaui Maximal Usia	-	-
7.	Haryati	L	-	Rp 2.400.000	Rp 1.200.000
8.	Yefti	L	-	Rp 2.400.000	Rp 1.200.000
9.	Nini	L	-	Rp 2.400.000	Rp 800.000

	Sugiarti				
10	Darsiman Hadi	L	-	Rp 2.400.000	Rp 1.200.000
11	Suan	L	-	Rp 2.400.000	Rp 1.200.000
12	Suharman	TL	Terdaftar Penerima BST	-	-
13	Eka putri	TL	Terdaftar Penerima BPNT	-	-

Sumber Data : Ravia Fransisca tanggal 8 juni 2022 di rumah kelurahan simpang tiga RT.02 kecamatan kaur utara

Table 1.3 Data Pembuatan Akun Bansos Covid-19 Program Kartu Prakerja Dari Saudari Adela Reta di Kelurahan Simpang Tiga

No	Nama Pendaftar	L/BL/ TL/L T	Alasan	Insentif Diterima	Potongan Insentif (Upah)
1.	Ogi Purnawan	TL	Terdaftar Penerima BST	-	-
2.	Lena Priyanti	L	-	Rp 2.400.000	Rp 1.200.000
3.	Radinsono	L	-	Rp 2.400.000	Rp 1.200.000
4.	Opi	LT	Terdaftar Penerima UMKM	Rp 1.800.000	Rp 900.000
5.	Intarsono	TL	Terdaftar Penerima BST	-	-
6.	Runayah	L	-	Rp 2.400.000	Rp 1.200.000

7.	Miniarti	L	-	Rp 2.400.000	Rp 1.200.000
8.	Elvi Nuvsia	L	-	Rp 2.400.000	Rp 1.200.000
9.	Sister Fran	TL	Terdaftar Penerima PKH	-	-
10.	Netyesti	TL	Terdaftar Penerima BPNT	-	-
11.	Burhan	TL	Terdaftar Penerima BST	-	-
12.	Candra Nofriza	L	-	Rp 2.400.000	Rp 1.200.000
13.	Anggali Satria	TL	Terdaftar Penerima BPNT	-	-
14.	Andi Junaidi	TL	Terdaftar Penerima UMKM	-	-
15.	Tomi Siswadi	BL	Belum Lulus Gelombang	-	-
16.	Naili Hidayat	TL	Terdaftar Penerima PKH	-	-
17.	Astuti Widi	TL	Terdaftar Penerima PKH	-	-
18.	Noviarni	L	-	Rp 2.400.000	Rp 1.200.000
19.	Asnayati	LT	Baru Tercatat Penerima Bansos UMKM	Rp 600.000	Rp 300.000

20.	Yahari	LT	Baru Tercatat Penerima Bansos UMKM	Rp 600.000	Rp 300.000
21.	Herlita Sapitri	L	-	Rp 2.400.000	Rp 1.200.000
22.	Witasman Astudi	TL	Terdaftar Penerima BST	-	-
23.	Lisman	BL	Belum Lulus Gelombang	-	-

Sumber Data : Adela Reta, tanggal 9 juni 2022 di rumah kelurahan simpang tiga RT.05 kecamatan kaur utara

Table 1.4 Hasil Pengelompokkan Data Jasa Pembuatan Akun Bansos Covid-19 Program Kartu Prakerja Dari Pembuka Jasa

No	Keterangan	Rina	Ravia	Adela	Jumlah
1.	L	7	8	8	23
2.	BL	2	0	2	4
3.	TL	6	5	10	21
4.	LT	2	0	3	5
JUMLAH					53

Berdasarkan keterangan di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk diadakan penelitian pembahasan yang lebih jelas mengenai praktik dan akad jasa pembuatan akun bansos covid-19 program kartu prakerja, karena ada beberapa rukun dan syarat upah tidak terpenuhi yaitu tidak jelas ijab qabul dan tidak jelas ujarah (upah). Penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Pembuatan Akun Bansos Covid-19 Program Kartu Prakerja (Studi Kasus di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur)”.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini, diantaranya :

1. Bagaimana praktik jasa pembuatan akun bansos covid-19 program kartu prakerja di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jasa pembuatan akun bansos covid-19 program kartu prakerja di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur?

C. Tujuan Penelitian

Dari pemaparan rumusan masalah di atas, maka dapat diidentifikasi tujuan dalam penelitian ini, diantaranya :

1. Untuk mengetahui praktik jasa pembuatan akun bansos covid-19 program kartu prakerja di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jasa pembuatan akun bansos covid-19 program kartu prakerja di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur.

D. Kegunaan Penelitian

1) Secara Teoritis

Untuk menambah wawasan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pengalaman peneliti khususnya yang berhubungan dengan upah ijarah.

2) Secara Praktis

Untuk menambah wawasan bagi masyarakat dan dapat dijadikan referensi bagi peneliti mahasiswa ataupun mahasiswi fakultas syariah yang akan meneliti tentang upah ijarah.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari munculnya asumsi duplikasi hasil penelitian, maka peneliti perlu memberikan pemaparan tentang beberapa karya yang telah ada yang memiliki kemiripan dengan objek yang akan peneliti lakukan. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Abdi Taat Maulana Dwi Siswanto, jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, dengan judul **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG BESARAN UPAH TAMBAHAN DALAM PERBAIKAN SMARTPHONE (Studi di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu).**⁷

Pada hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pelaksanaan penentuan upah tambahan terhadap pekerja teknisi yang terdapat di tempat servis yang berada di 1113 Home Cell di Kecamatan Gading

⁷ Abdi Taat Maulana Dwi Siswanto, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Besaran Upah Tambahan Dalam Perbaikan Smartphone (Studi Di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)*”, Fakultas syariah UINFAS Bengkulu.

Cempaka Kota Bengkulu, menggunakan sistem pembayaran upah setelah pekerjaan yang diberikan oleh pemberi jasa sudah berakhir. Di 1113 *Home Cell* nominal upah sudah jelas dalam penentuan Besaran upahnya mempertimbangkan beberapa unsur yaitu waktu pengerjaan, kesulitan pengerjaan dan *spearpart smartphone*.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Besaran Upah Tambahan di 1113 *Home Cell* dalam penentuan upah tambahan sudah memenuhi rukun dan syarat dalam upah dimana telah terjadi akad, ditentukan nominal upah dengan jelas, penambahan upah tambahan lembur teknisi sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah dimana para teknisi dengan pemilik *service* sudah saling *ridha* dalam upah menupahnya.

Persamaan penelitian ini adalah pada penelitian yang disusun oleh Abdi Taat Maulana dan penulis adalah sama-sama membahas tentang upah mengupah, perbedaannya pada skripsi yang di tulis oleh Abdi Taat Maulana berfokus pada upah tambahan sedangkan penulis membahas tentang pembayaran upah yang belum jelas statusnya akan dibayar atau tidak.

2. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Mukromah, fakultas syariah, dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM ENTANG PEMBAYARAN UPAH DI AWAL AKAD (Studi di Desa Adil Jaya Kecamatan Tebanngi Besar Kabupaten Lampung Tengah).**⁸

Pada hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pelaksanaan pembayaran upah terhadap buruh yang terjadi di desa Adi Jaya adalah dengan cara pembayaran upahnya diberikan di awal akad, hal ini didasarkan kepada adat kebiasaan yang dilakukan masyarakat dan sudah diakui, adanya kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak dan mereka juga bertanggung jawab atas akad yang telah di sepakati bersama. Pembayaran upahnya sudah sepadan dengan profesi kerja dan dari pihak musta'jir telah mempertanggung jawabkan hasilnya. Dan antara kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Hanya saja dalam pembuatan akad tidak diperjelas hak dan kewajiban pekerja (musta'jir).

Tinjauan hukum Islam terhadap pengupahan ini adalah dibenarkan dalam Islam, kegiatan mu'amalah nya tidak bertentangan dengan syara. Antara mus'ajir dan musta'jir telah saling ikhlas dan ridho dalam memberikan dan menerima upah dan tidak ada paksaan di antara keduanya dan juga menjadi pertimbangan dalam berlakunya sistem pengupahan ini adalah adanya nilai-nilai sosial yang tinggi seperti tolong-menolong dan yang sangat di anjurkan dalam agama Islam. Pembayaran upah di desa Adi Jaya merupakan upah yang sepadan

⁸ Nurul Mukromah, "*Tinjauan Hukum Islam Entang Pembayaran Upah Di Awal Akad (Studi Di Desa Adil Jaya Kecamatan Tebanngi Besar Kabupaten Lampung Tengah)*", fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung

(ajrun misli), yaitu upah yang sepadan dengan pekerjaannya (profesi kerja). Selain itu sistem pengupahan ini juga sudah menjadi kebiasaan yang terjadi di masyarakat dan kebiasaan itu bisa menjadi hukum.

Persamaan penelitian ini adalah pada penelitian yang disusun oleh Nurul Mukromah dan penulis adalah sama-sama membahas tentang pembayaran upah. Perbedaannya pada skripsi yang di tulis oleh Nurul Mukromah ialah membahas tentang pembayaran upah pada akad di awal sedangkan penulis membahas tentang pembayaran upah yang belum jelas statusnya akan dibayar atau tidak.

3. Skripsi yang ditulis oleh Umi Kholifatul Mahmudah, Fakultas Syariah dan Hukum, dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN UPAH JASA PENGAIRAN SAWAH DENGAN SISTEM PIYAK (Studi Kasus Di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora).**⁹

Pada hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Praktik pengupahan dengan sistem *piyak* di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora telah berjalan sesuai perjanjian. Pembayaran dengan sistem *piyak*/bagian berupa gabah/padi telah berlangsung sejak lama dan disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat. Kehadiran jasa pengairan sawah di Desa Pilang memberikan sebuah kemanfaatan di pihak petani, yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan dalam hal pengairan yang dapat

⁹ Umi Kholifatul Mahmudah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Piyak (Studi Kasus Di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora)*”, fakultas syariah dan hukum UIN Walisongo Semarang.

membantu petani dalam proses bercocok tanam. Manfaat yang telah diberikan jasa pengairan sawah ini dibayar dengan upah gabah/padi sebesar *se-piyak* (satu bagian) dari 4 hingga 5 *piyak*-an. Pembayaran upah juga disesuaikan dengan kualitas dari hasil panen yang akan didapatkan. Apabila hasil yang didapatkan banyak dan memiliki kualitas padi yang bagus maka besar pula upah yang akan diterima jasa pengairan sawah dan bahkan sebaliknya. Namun, meskipun tidak diketahui secara pasti ukuran upah yang akan diterima dalam satu *piyak*, kedua belah pihak telah bersepakat dan saling merelakan atas hasil yang didapatkan.

Pelaksanaan upah jasa pengairan sawah dengan sistem *piyak* sudah sejalan dengan akad *ijarah*. Jika dilihat dari segi rukun, praktek pengupahan ini telah memenuhi rukun dalam akad *ijarah*. Meskipun demikian, pelaksanaan upah lebih banyak mengandung kemaslahatan dari pada kemadharatan. Sehingga pelaksanaan akad *ijarah* dalam praktek pengupahan dengan sistem *piyak* telah sah dan diperbolehkan menurut hukum Islam. Adapun permasalahan terkait pembayaran upah yang tidak diketahui secara jelas, tidak menjadikan alasan pelarangan praktek *piyak* ini. Perolehan upah yang tidak pasti dikarenakan adanya penyesuaian dengan perolehan hasil panen. Namun hal ini tidak mengurangi rasa keadilan dan kebersamaan yang menjadi prinsip dasar dari praktek *piyak* ini. Masing-masing pihak telah rela dengan upah yang

diterima. Sehingga pelaksanaan praktek *piyak* diperbolehkan oleh hukum Islam.

Persamaan penelitian ini adalah pada penelitian yang disusun oleh Umi Kholifatul Mahmudah dan penulis adalah sama sama membahas tentang upah mengupah. Perbedaannya pada skripsi yang di tulis oleh Umi Kholifatul Mahmudah berfokus pada upah jasa pengairan sawah dengan sistem *piyak* sedangkan penulis membahas tentang pembayaran upah yang belum jelas statusnya akan dibayar atau tidak.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian di mana peneliti langsung melihat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan atas suatu fenomena dalam keadaan alamiah.¹⁰ Kemudian menggunakan pendekatan penelitian, jenis pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif biasanya digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian memakan waktu selama 1 bulan yang akan digunakan mulai dari pembuatan dan bimbingan proposal, sampai dilakukannya penelitian. Pada penelitian ini, akan melakukan penelitian di kelurahan simpang tiga kecamatan kaur utara kabupaten kaur.

¹⁰ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h.26.

3. Subjek/Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi, penelitian menentukan informan menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik sampling yang digunakan peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan data dan penentuan sampel.¹¹ Adapun informan dalam penelitian ini adalah pembuka jasa pembuatan akun dan masyarakat yang mendaftarkan diri di kelurahan simpang tiga kecamatan kaur utara kabupaten kaur.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data Primer

Data primer, yaitu data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data penyelidikan untuk tujuan yang khusus.¹² Adapun yang dimaksud sebagai sumber data primer adalah pihak-pihak yang terlibat dalam praktik jasa pembuatan akun bansos covid-19 program kartu prakerja di kelurahan simpang tiga kecamatan kaur utara kabupaten kaur meliputi; pembuka jasa pembuatan akun dan masyarakat yang mendaftarkan diri.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah sumber atau informasi data yang dijadikan sebagai data pendukung, misalnya lewat orang lain atau

¹¹ Sugiono, *Metode Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.300.

¹² Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), h.163.

dokumen.¹³ Data pelengkap ini, bisa diperoleh dari beberapa sumber dokumentasi (bisa berupa ensiklopedi, buku-buku tentang Hukum Islam, artikel-artikel maupun laporan-laporan hasil penelitian) dan wawancara. Sumber-sumber tersebut akan digunakan sebagai pijakan dalam memahami praktik jasa pembuatan akun bansos covid-19 program kartu prakerja.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam peneliti ini dilakukan dengan dengan beberapa cara yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi agar data yang diperoleh jelas dan benar.

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.¹⁴ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan para pihak yang terlibat di dalamnya, meliputi; pembuka jasa pembuatan akun dan masyarakat yang mendaftarkan diri.

b. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti. Dalam arti luas observasi berarti pengamatan dilaksanakan secara tidak langsung dengan menggunakan alat-alat bantu yang dipersiapkan sebelumnya.

Dalam arti sempit observasi berarti pengamatan secara langsung terhadap

¹³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-10, 2010), h.194.

¹⁴ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h.187.

fenomena yang diselidiki baik dalam kondisi normal maupun dalam kondisi buatan. Metode ini menuntut adanya pengamatan baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap obyek penelitian.¹⁵

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah mencari atau mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, artikel, media informan (internet), notulen rapat dan lain sebagainya. Dalam hal ini peneliti menggunakan media foto/kamera.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dengan cara memilih mana yang penting dan harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif.¹⁶ Alur analisis mengikuti model analisis interaktif sebagaimana diungkapkan Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Sugiono, yakni:

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Setelah data terkumpul,

¹⁵ M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, *Teknik Menulis Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2008), h.44.

¹⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, h.14.

selanjutnya tahap reduksi data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab rumusan permasalahan penelitian tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jasa pembuatan akun bansos covid-19 program kartu prakerja.

Kemudian menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting yang berkaitan dengan penelitian ini tentang hasil. Pada reduksi data, hanya temuan data temuan yang berkenaan dengan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jasa pembuatan akun bansos covid-19 program kartu prakerja di kelurahan simpang tiga kecamatan kaur utara kabupaten kaur. Dengan kata lain reduksi data digunakan untuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak penting, serta mengorganisasikan data, sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.

b. Display Data

Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah display data. Display data dalam penelitian ini merupakan sekumpulan informasi yang tersusun mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jasa pembuatan akun bansos covid-19 program kartu prakerja di kelurahan simpang tiga kecamatan kaur utara kabupaten kaur. Display data diarahkan agar hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga semakin mudah dipahami. Display data dalam bentuk uraian naratif untuk mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi. Pada langkah ini penulis berusaha menyusun data yang

relevan sehingga informasi yang didapat dan disimpulkan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penulis.

- c. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan
- d. Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai, maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap, maka diambil kesimpulan akhir.¹⁷

G. Sistematika Penulisan

Agar mudah dalam memahami skripsi ini, maka peneliti akan menguraikan sistematika penulisan yang terbagi dalam 5 (lima) bab yang diuraikan menjadi sub-sub bab.

BAB I Pendahuluan: Berisi tentang latar belakang permasalahan secara keseluruhan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teori: Bab ini akan membahas tentang pengertian ijarah, dasar hukum ijarah, rukun dan syarat ijarah, macam-macam ijarah, sistem pembayaran upad dalam ijarah, berakhirnya ijarah, waktu pembayaran ijarah, pengertian kartu prakerja, syarat dan ketentuan kartu prakerja, Pendaftaran Akun dan Pendaftaran Peserta Program Kartu Prakerja.


BAB III Gambaran Umum Objek Penelitian: Bab ketiga dalam skripsi ini akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian yang berisi tentang gambaran

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methodds)*, h.334-344.

tentang lokasi penelitian yaitu Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: Dalam bab ini peneliti akan menguraikan tentang praktik jasa pembuatan akun bansos covid-19 program Kartu Prakerja dan tinjauan hukum islam terhadap jasa pembuatan akun bansos covid-19 program Kartu Prakerja di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur.

BAB V Penutup: Sebagai hasil akhir dari penelitian sekaligus merupakan akhir dari rangkaian penulisan skripsi yang berisi kesimpulan, jawaban permasalahan dan saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Ijarah dalam Hukum Islam

1. Pengertian Ijarah

Ijarah secara etimologi adalah masdar dari kata *أَجَرَ - يَجِرُ* (*ajara – ya`jiru*), yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan.¹⁸ Menurut istilah (terminologi), upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu. Upah dalam Islam dikenal dengan istilah ijarah. Secara Etimologi kata Al-Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti al-'iwad yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah.¹⁹ Sedangkan secara istilah ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Menurut Taqiyuddin an Nabhani ia mengajukan penyelesaian gaji dengan konsep ijarah. Ijarah adalah memanfaatkan jasa suatu kontrak. Apabila ijarah berhubungan dengan seorang pekerja (ajir) maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya. Karena itu, untuk mengontrak seorang pekerja harus ditentukan jenis pekerjaan, waktu, upah dan tenaganya. Ijarah mensyaratkan agar honor transaksi yang jelas, dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan. Kompensasi ijarah (upah, honor, gaji) boleh tunai dan boleh tidak, boleh dalam bentuk harta ataupun jasa. Jika

¹⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), h. 101

¹⁹ Badi' Al-Sayyid Al-Lahlam, *Wahbah Az-Zuhaili Al- Alim, Al-Faqih, Al-Mufasir*, (Beirut: Dar al-FIKR, 2004), h. 124

upah telah disebutkan pada saat akad maka upah yang berlaku adalah upah yang disebutkan, sedangkan jika upah belum disebutkan, atau terjadi perselisihan di dalamnya, maka upah yang diberlakukan adalah upah yang sepadan.²⁰

Ijarah merupakan suatu akad yang digunakan untuk pemilikan manfaat (jasa) dari seorang *mua'ajir* oleh seorang *musta'jir* yang jelas dan disengaja dengan cara memberikan penggantian (kompensasi/upah). Akad ijarah tidak boleh dibatasi oleh syarat, akad ijarah juga tidak berlaku pada pepohonan untuk menghasilkan buah karena buah adalah barang. Begitu pula tidak boleh menyewakan kambing untuk diambil susunya, minyak saminnya, bulunya, atau anaknya, karena semuanya bagian dari barang sehingga tidak boleh dilakukan dengan akad ijarah. Begitu pula tidak boleh menyewa air sungai, sumur, kanal, atau sumber air, karena air adalah barang sehingga tidak boleh disewa. Begitu pula menyewakan tempat belukar yang terdapat air untuk memelihara ikan, menanam tumbuhan, memancing, dan sebagainya, karena semua itu adalah barang. Dengan demikian, tidak boleh menyewakan kolam atau telaga kecil untuk memancing.²¹

Menurut pengertian lainnya upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya yang disebut upah. Dengan kata lain, upah adalah memberikan imbalan sebagai

²⁰ Idwal B, "Upah Dan Tenaga Kerja Dalam Islam", Jurnal Ilmiah Mizani, Vol 1, No 2 (2014)

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5,, h.388

bayaran kepada seseorang yang telah diperintahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.²²

2. Dasar Hukum Ijarah

Memberikan upah kepada pekerja yang telah diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan hukumnya adalah boleh. Dasar hukum yang membolehkan adalah Firman Allah dan Rasul-Nya.

a. Landasan Al-Qur'an

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ
رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Q.S Az_Zukhruf :32)

Maksud dari ayat tersebut yaitu Allah SWT telah mengatur semua penghidupan hamba-hambanya sedemikian rupa, anjuran bagi semua hamba- hambanya dapat selalu bersyukur kepadanya dan mempergunakan dengan baik yang telah Allah SWT beri. Karena Allah SWT lah Tuhan yang selalu tahu apa yang diinginkan hambanya.

²² Khumedi jafar, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), h.141

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”. (Q.S An-Nissa : 29)

Ayat di atas menerangkan masing-masing saling membutuhkan dalam mencari dan mengatur kehidupannya, dan rahmat Allah baik dari apa yang mereka kumpulkan walau seluruh kekayaan dan kekuasaan duniawi, sehingga mereka dapat meraih kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya : “Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”. (Q.SAt-Taubah: 105)

b. Landasan Sunnah

Dasar hukum upah, selain didalam firman Allah SWT dasar hukum upah juga tertuang dalam beberapa hadist. Diantaranya ialah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. (رواه ابن ماجة والطبراني)

Artinya : “Dari Ibnu Umar, ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW, “berikanlah upahnya kepada seorang pekerja sebelum keringnya kering“. (H.R Ibnu Majah). NO 937.16.²³

c. Landasan *Ijma*

Pada masa sahabat sudah berijma’, menyatakan bahwa *ijarah* diperbolehkan sebab bermanfaat bagi kehidupan manusia. Segala sesuatu yang mendatangkan manfaat, maka pekerjaan ini menjadi baik dan halal. Para ulama sepakat atas kesepakatan ini dan tidak ada seorangpun yang membantahnya. Kesepakatan ini ialah kesepakatan *ijma*’ tentang *ijarah*. Sebagaimana diungkapkan oleh Sayyid Sabiq:

“Dan atas disyariatkannya sewa menyewa, umat Islam telah sepakat, dan tidak dianggap (serius) pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan para *ijma*’ para ulama ini, karena *Al-Ijarah* merupakan akad perpindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak milik barang sewaan tersebut.”²⁴

Menurut Ibnu Rasyd pada kitab *Bidayah Al- Mujtahid* mengatakan bahwa, “sesungguhnya sewa menyewa itu dibolehkan oleh seluruh *fuqaha* negeri besar dan *fuqaha* pada masa pertama.”²⁵ ‘*Al-Ijarah* merupakan pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang

²³ Al-Hafid Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al-Asqalani)*, (Jakarta: Pustaka Amani, Cet. Ke-1, 1995), h. 361.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah Jilid 13*, Cet. Ke-1 (Bandung: PT Al-Ma’arif1987), h.18

²⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid* juz 2, (Semarang: Maktabah UsahaKeluarga), h. 168

tersebut.²⁶

3. Rukun dan Syarat Ijarah

a. Rukun Ijarah

Rukun ijarah menurut Hanafiyah adalah ijab dan qabul, yaitu dengan lafal ijarah, isti'jar, iktiraa' dan ikraa'. Sedangkan rukun ijarah menurut mayoritas ulama ada (4) empat yaitu:

1) Aqid (orang yang berakad)

Yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut *Mu'ajjir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut *Musta'jir*. Diisyaratkan bagi kedua pelaku akad yaitu pemilik dan penyewa mencapai usia baliq, berakal, tidak dilarang membelanjakan hartanya (ghair mahjuur'alaih). Sehingga tidak sah akad ijarah anak kecil, orang gila, dan orang yang dilarang membelanjakan hartanya (mahjuur'alaih), karena mereka tidak memiliki hak kuasa (wilayah) atas dirinya dan harta mereka. ini merupakan pendapat tambahan dari syafi'iyah.²⁷

2) Sighat

Yaitu tercapainya ijarah dengan ijab dan qabul, atau yang

²⁶ Muhammad Syafi'i Antono, *Bank Syariah dari teori ke praktek*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2001), h. 117

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.408

menggantikan keduanya (ijab dan qabul), yaitu mu'athah (saling memberi tanpa ada sighthat) Jika hal itu berlaku dalam kebiasaan masyarakat. Pengarang kitab at-Tausyih berkata, "Saya tidak mengetahui apakah Imam Nawawi memilih sahnya mu'athah dalam ijarah seperti ia pilih dalam jual beli atau tidak. Secara eksplisit, dia tidak memilih itu, karena tidak ada kebiasaan melakukan hal tersebut dalam ijarah, berbeda halnya dengan jual beli." Disyaratkan pula dalam sighthat adanya kesesuaian antara qabul dengan ijab, tidak ada pemisah yang lama antara keduanya diam atau perkataan asing (yang tidak ada kaitannya dengan akad), tidak mengaitkan keduanya dengan syarat, seperti jika si fulan datang maka saya menyewakan rumah ini kepada kamu dengan harga sekian.²⁸

3) Upah

Disyaratkan dalam upah apa yang disyaratkan pada harga dalam akad jual beli, yaitu harus suci. Maka tidak sah ijarah jika upahnya berbentuk anjing, babi, kulit bangkai, atau khamar, karena semua itu adalah barang najis. Upah juga suatu yang bermanfaat. Jadi tidak sah upah yang tidak dapat dimanfaatkan, baik karena kerendahan seperti serangga maupun karena dapat menyakiti seperti binatang buas, atau karena diharamkan menggunakannya dalam syara seperti alat-alat hiburan, berhala, dan patung. Upah harus dapat diserahkan sehingga tidak sah upah dalam bentuk burung diudara, ikan dalam air, dan

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5,, h.409

barang yang di ghasab kecuali bagi pengghasab atau orang yang dapat mengambilnya dari pengghasab.²⁹

4) Manfaat

Diisyaratkan atas manfaat merupakan sesuatu yang bernilai, baik secara syara maupun kebiasaan umum. Tidak sah menyewakan alat-alat hiburan, anjing untuk berburu atau menjaga dalam pendapat yang ashah, menyewa laki-laki untuk mengucapkan kalimat yang tidak melelahkan sekalipun barang dagangannya laku, serta menyewa rumah dan dinar untuk hiasan. Diisyaratkan pula manfaat itu dapat diserahkan oleh pemiliknya. Maka tidak sah menyewakan barang yang di ghasab kepada orang lain selain kepada seseorang yang barang itu ada padanya, menyewakan tanah untuk pertanian yang tidak memiliki air tetap tidak cukup dengan air hujan biasa, serta menyewakan perempuan haid atau nifas untuk bekerja dimesjid. Juga diisyaratkan manfaat dapat diperoleh oleh penyewa bukan oleh orang yang menyewakan. Sehingga tidak sah menyewakan untuk melakukan ibadah yang membutuhkan niat dan ibadah yang tidak dapat diwakilkan seperti sholat dan puasa. Hal itu karena manfaat ibadah itu, yaitu pahala yang akan kembali kepada orang yang menyewakan

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5,,, h.409

bukan pada penyewa.³⁰

Fatwa DSN MUI No:09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan mengenai rukun *Ijarah* yang terdiri dari:

1. *Sigah ijarah* yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal atau dalam bentuk lain.³¹
2. Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa atau penyewa/pengguna jasa. *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah-mengupah. *Musta'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah *baligh*, berakal cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.³²
3. Objek akad
 - a. Manfaat barang dan sewa.
 - b. Manfaat jasa dan upah Upah atau *ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa-menyewa maupun upah dalam mengupah.³³

b. Syarat Ijarah

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5,, h.409

³¹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h.101

³² Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*,,, h.102

³³ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*,,, h.102

Syarat ijarah ada empat macam, yaitu syarat terjadinya akad, (*syurut al-in, iqad*), syarat pelaksanaan ijarah (*syarat al-nafadz*), syarat sah (*syurut al-shihah*), dan syarat mengikat (*syarat al-luzum*). Adanya syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa *ijarah* yang akan dilakukan mendatangkan kebaikan bagi para pihak yang melakukannya. Antara lain yakni:³⁴

Pertama, syarat terjadinya akad (*syurut al-in'iqad*) syarat ini berkaitan dengan pihak yang melaksanakan akad. Syarat yang berkaitan dengan para pihak yang melakukan akad yaitu berakal. Dalam akad *ijarah* tidak disyaratkan *mummayyiz*. Dengan adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila maka tidak sah. Menurut Hanafiyah dalam hal ini tidak disyaratkan *baligh*, transaksi dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* hukumnya sah. Menurut Malikiyah, *mumayyiz* adalah syarat bagi pihak yang melakukan akad jual beli dan *ijarah*. Sementara *baligh* adalah syarat bagi berlakunya akibat hukum (*ijarah syuruh al-nafadz*). Sementara kalangan Hanafiyah dan Hanbaliyah menjelaskan bahwa syarat bagi para pihak yang melakukan akad adalah *baligh* dan berakal.³⁵

Kedua, syarat pelaksanaan *ijarah*, akad *ijarah* dapat terlaksana bila ada kepemilikan dan penguasaan, karena tidak sah akad *ijarah*

³⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*,, h.105

³⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*,, h.106

terhadap barang milik atau sedang dalam penguasaan orang lain. Tanpa adanya kepemilikan dan atas penguasaan, maka ijarah tidak sah. Ketiga, syarat sah (*syurut al-shhahah*). Syarat ini ada terkait dengan para pihak yang berakad, objek akad dan upah. Syarat sah sebagai berikut:

- a. Adanya keridaan dari kedua belah pihak yang akad. Syarat ini didasarkan pada firman Allah SWT:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa: 29)

- b. *Ma'qud alaih* bermanfaat dengan jelas

Adanya kejelasan pada *ma'qud alaih* (barang) menghilangkan pertentangan diantara „aqid Diantara cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijarah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.

- a) Penjelasan jenis pekerjaan, penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa

orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.

- b) Penjelasan waktu kerja , tentang batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.
- c) Syarat yang terkait dengan upah atau uang sewa adalah upah harus berharga dan jelas bilangan atau ukurannya.
- d) Syarat terkait dengan manfaat barang atau jasa seseorang ada tujuh, yaitu:
 - (1) Manfaat barang harus mubah atau tidak dilarang syarat ini untuk menghindari penyewaan barang atau jasa yang terlarang.
 - (2) Manfaat barang atau jasa bisa diganti dengan materi.
 - (3) Manfaat barang atau jasa merupakan suatu yang berharga dan ternilai
 - (4) Manfaat merupakan suatu yang melekat pada barang yang sah kepemilikannya.
 - (5) Manfaat barang objek sewa bukan untuk menghasilkan barang, seperti menyewapohon untuk diambil buahnya, sewa macam ini tidak sah termasuk dalam pengecualian syarat sewa jasa menyusui.
 - (6) Manfaat dapat diserahkan.
 - (7) Manfaat harus jelas dan dapat diketahui.³⁶

³⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*,, h.107

Keempat, syarat-syarat yang mengikat dalam *ijarah* (*syurut al-luzum*). Syarat yang mengikat ini ada dua syarat, yaitu:

1. Barang atau orang yang disewakan harus terhindar dari cacat yang dapat menghilangkan fungsinya. Apabila sesudah transaksi terjadi cacat pada barang, sehingga fungsinya tidak maksimal, atau bahkan tidak berfungsi, maka penyewa berhak memilih untuk melanjutkan atau menghentikan akad sewa. Bila suatu ketika barang yang disewakan mengalami kerusakan maka akad *ijarah fasakh* atau rusak dan tidak mengikat kedua belah pihak.
2. Terhindarnya akad dari *udzur* yang dapat merusak akad *ijarah*. *Udzur* ini bisa terjadi pada orang atau pihak yang berakad atau pada objek akad *ijarah*.³⁷

4. Macam-macam Ijarah

Macam-macam *ijarah* dapat diklarifikasikan terbagi dua macam yaitu:

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musammah*) adalah upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan belah pihak yang berakad.
- b. Upah yang sepadan (*ajrun mistli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaan (profesi kerja) jika

³⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah*,, h. 107-109

akad ijarahnya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya³⁸

Dilihat dari segi obyeknya, akad al-ijarah dibagi para ulama kepada dua macam, yaitu: yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan (jasa) *Al-ijarah* yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perusahaan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa.

Al-ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-ijarah* seperti ini, menurut para ulama fiqh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh, pabrik, dan tukang sepatu. *Al-ijarah* seperti ini, ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit.³⁹ Keduanya bentuk *al-ijarah* terhadap bentuk pekerjaan ini (buruh, tukang dan pembantu, menurut ulama fiqh, hukumnya boleh. upah mengupah atau *ijarah 'ala al-a'mal*, yakni jual-beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahitkan pakaian, membangun rumah, dan lain- lain. Ijarah ala' al-a'mal terbagi dua, yaitu:

a. *Ijarah* Khusus

³⁸ Haroen Nasroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Penerbit Gaya mediaPratama, 2007), h. 237.

³⁹ Haroen Nasroen, *Fiqh Muamalah*,, h.238

Yaitu *ijarah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

b. *Ijarah Mussytarik*

Yaitu *ijarah* dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya diperbolehkan bekerja sama dengan orang lain.⁴⁰

5. Sistem Pembayaran Upah dalam Ijarah

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhir pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'iyah dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'ajir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaannya.⁴¹

Upah berhak diterima dengan syarat-syarat.

- a. Pekerja telah selesai. Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan.

⁴⁰ Haroen Nasroen, *Fiqh Muamalah*,, h.239

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,, h.121

- b. Mendapat manfaat, jika ijarah dalam bentuk barang. Apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad tersebut menjadi batal.
- c. Kemungkinan untuk mendapat manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.
- d. Mempercepat pembayaran ijarah sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan hal penangguhan pembayaran.⁴²

Menurut Mazhab Hanafi mensyaratkan mempercepat upah dan menangguhkannya sah seperti juga juga halnya mempercepat yang sebagian dan menangguhkan yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. jika dalam akad tidak ada kesepakatan mempercepat atau mengangguhkan, sekiranya dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya akad tersebut. Misalnya orang yang menyewa rumah untuk selama satu bulan, kemudian masa satu bulan berlalu, maka ia wajib membayar sewaan.⁴³

6. Berakhirnya Ijarah

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad al-ijrah akan berakhir apabila:⁴⁴

- a. Obyek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad al-ijarah telah berakhir.

⁴² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,, h.122

⁴³ Haroen Nasroen, *Fiqh Muamalah*,, h.237

⁴⁴ Haroen Nasroen, *Fiqh Muamalah*,, h. 238

Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh.

- c. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *al-ijarah*, menurut mereka, tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *al-ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat, menurut mereka, boleh diwariskan dan *al-ijarah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.
- d. Menurut ulama Hanafiyah, apabila uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait utang yang banyak, maka akad *al-ijarah* batal. Uzur-uzur yang dapat membatalkan akad *al-ijarah* itu, menurut ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak jatuh muflis, dan berpindah tempatnya penyewa, misalnya, seseorang digaji untuk menggali sumur disuatu desa, sebelum sumur itu selesai, penduduk desa itu pindah kedesa lain. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, uzur yang boleh membatalkan akad *al-ijarah* itu hanyalah apabila obyeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran dilanda banjir.

B. Waktu Pembayaran Upah

Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk

imbangan di akhirat (imbangan yang lebih baik). Adil bermakna jelas dan transparan. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad transaksi dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dan pengusaha. Artinya sebelum pekerja dipekerjakan harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja, upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah. Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan yang menghalalkan yang haram.⁴⁵

Upah tidak menjadi milik dengan (hanya sekedar) akad, menurut mazhab Hanafi, masyarakat mempercepat upah dan menangguhkannya sah, seperti juga halnya mempercepat yang sebagian dan menangguhkan yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika dalam akad tidak terdapat mempercepat atau menangguhkan, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu maka wajib dipenuhinya pada masa berakhirnya masa tersebut.⁴⁶

Mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini upah boleh dibayar terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu selesai dikerjakan. Namun tentang hal ini sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan. Karena pada dasarnya

⁴⁵ Ahmad Ilham Sholihin, *Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2013), h.874

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah 13* (Bandung: PT Alma'arif, 1987), h.20

orang yang memberikan jasanya tentu mengharapkan agar segera dibayar dan tidak ditunda-tunda. Penundaan pembayaran termasuk kaegori kezaliman yang sangat dilarang dalam Islam. Karena itu menurut Rasulullah, seorang seharusnya membayar gaji orang yang bekerja segera mungkin sebelum keringatnya kering, sebagaimana sabdanya.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

Artinya : “Dari Abdullah bin Umar ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibnu Majah).

Hadis diatas menjelaskan bahwa membayar upah atau gaji kepada orang yang memberikan jasanya harus dilakukan setelah pekerjaan selesai dan tidak diperbolehkan ditunda- tunda karena ada kemungkinan yang bersangkutan sangat membutuhkannya. Dalam menjelaskan hadis diatas Syeikh yusuf Qhardhawi dalam kitabnya pesan *nilai dan moral dalam perekonomian Islam* menjelaskan bahwa sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaan dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat islam terikat oleh syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau mengahalalkan yang haram. Penundaan pembayaraan tentu sangat merugikan orang tersebut apalagi jika penundaan tersebut sangat lama hingga lupa dan tidak dibayarkan.⁴⁷

C. Kartu Prakerja

⁴⁷ Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2015), h.222

1. Pengertian Kartu Prakerja

Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Kartu Prakerja adalah kartu penanda atau identitas yang diberikan kepada penerima manfaat Program Kartu Prakerja. Manajemen Pelaksana adalah unit yang melaksanakan Program Kartu Prakerja. Situs resminya adalah www.prakerja.go.id. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, yang ditetapkan, diundangkan, dan diberlakukan pada tanggal 04 Agustus 2020.⁴⁸

2. Syarat dan Ketentuan Kartu Prakerja

Pengguna harus berusia minimal 18 (delapan belas) tahun maksimal berusia 64 tahun dan tidak berada di bawah perwalian atau pengampuan agar Pengguna memiliki kapasitas secara hukum dan dapat mengikatkan diri pada Syarat & Ketentuan ini. Orang tua, wali atau pengampu yang memberikan persetujuan bagi Pengguna yang berusia di bawah 18 (delapan

⁴⁸ <https://dashboard.prakerja.go.id/>. Diunduh 17 juni 2022, pukul 14.22 WIB

belas) tahun bertanggung jawab penuh secara hukum atas seluruh tindakan Pengguna dalam mengakses, menggunakan dan/atau melakukan pendaftaran Program Kartu Prakerja melalui Situs.

Dengan mendaftar dan/atau menggunakan Situs www.prakerja.go.id, maka Pengguna dianggap telah membaca, mengerti, memahami dan menyetujui semua isi dalam Syarat & Ketentuan. Syarat & Ketentuan ini merupakan bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah perjanjian yang sah antara Pengguna dengan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (“Manajemen Pelaksana”). Jika Pengguna tidak menyetujui salah satu, sebagian, atau seluruh isi Syarat & Ketentuan, maka Pengguna dapat menghentikan penggunaan layanan di Situs. Apabila pengguna sudah terdaftar sebagai penerima bantuan sosial lainnya maka pengguna dapat dinyatakan tidak lulus Kartu Prakerja.⁴⁹

3. Pendaftaran Akun dan Pendaftaran Peserta Program Kartu Prakerja

Pengguna dengan ini menyatakan bahwa Pengguna adalah orang yang cakap dan mampu untuk mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian yang sah menurut hukum. Pengguna yang tidak cakap dan mampu mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian yang sah menurut hukum dalam mengakses Situs, menggunakan Situs dan/atau melakukan Pendaftaran Program Kartu Prakerja melalui Situs, atau melakukan aktivitas lain di Situs, dengan ini menyatakan bahwa seluruh tindakan-tindakan tersebut dilakukan dalam sepengetahuan, pengawasan dan persetujuan yang sah dari orang tua atau

⁴⁹ <https://dashboard.prakerja.go.id/>. Diunduh 17 juni 2022, pukul 14.37 WIB

wali atau pengampu Pengguna.⁵⁰

Sebelum menggunakan Situs, Pengguna menyetujui Syarat & Ketentuan ini dan Kebijakan. Untuk dapat melakukan Pendaftaran Kartu Prakerja, Pengguna harus melakukan pendaftaran Akun terlebih dahulu pada Situs. Untuk menghindari keraguan, Manajemen Pelaksana tidak bekerja sama dengan pihak ketiga manapun dalam penyelenggaraan Pendaftaran Kartu Prakerja. Pendaftaran Akun harus menggunakan surel dan/atau nomor telepon seluler Pengguna yang masih aktif dan tidak diganti selama setidaknya 5 (lima) bulan ke depan. Dalam hal Pengguna bermaksud untuk memilih penerimaan Insentif melalui sistem pembayaran penyelenggara uang elektronik (e-money). Pengguna wajib menggunakan nomor telepon seluler yang sama dengan yang terdaftar pada Akun.⁵¹

Dalam melakukan pendaftaran Akun, Pengguna wajib memasukkan data diri Pengguna yang meliputi, paling sedikit, (i) nama lengkap, (ii) nomor induk kependudukan, (iii) nomor kartu keluarga, (iv) tanggal lahir, (v) surat elektronik (surel), (vi) nomor telepon seluler (handphone), (vii) alamat sesuai kartu tanda penduduk, (viii) alamat tempat tinggal, (ix) jenis kelamin, (x) pendidikan terakhir yang ditamatkan, (xi) status pekerjaan, dan (xii) status perkawinan, (xiii) jumlah tanggungan keluarga, (xiv) topik pelatihan yang diminati, serta (xiii) foto kartu tanda penduduk milik dan atas nama Pengguna.⁵²

Dalam melakukan Pendaftaran Kartu Prakerja pada Situs, Pengguna

⁵⁰ <https://dashboard.prakerja.go.id/>. Diunduh 17 juni 2022, pukul 14.40 WIB

⁵¹ <https://dashboard.prakerja.go.id/>. Diunduh 17 juni 2022, pukul 14.43 WIB

⁵² <https://dashboard.prakerja.go.id/>. Diunduh 17 juni 2022, pukul 14.45 WIB

wajib menggunakan nama dan data pribadi Pengguna sesuai dengan kartu tanda penduduk yang sah. Nama sesuai kartu tanda penduduk yang telah didaftarkan oleh Pengguna tidak dapat diubah atau diganti menjadi nama orang lain. Pengguna wajib mengisi atau memberikan data atau informasi pada Situs dengan benar, dan Pengguna dilarang memberikan data atau informasi yang tidak benar atau melakukan manipulasi data dan pemalsuan data. Pengguna memahami bahwa pemberian data atau informasi yang tidak benar dapat dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum, baik secara perdata dan/atau pidana sebagaimana diatur dalam, termasuk namun tidak terbatas pada, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁵³

Pengguna dilarang untuk menciptakan dan menggunakan perangkat, software, fitur atau alat lainnya yang bertujuan untuk melakukan manipulasi pada sistem Manajemen Pelaksana, termasuk namun tidak terbatas pada: manipulasi data Akun; kegiatan perambanan (crawling/scraping); kegiatan otomatisasi dalam pendaftaran, penggunaan Bantuan Pelatihan, dan/atau pembelian Pelatihan; dan aktivitas lain yang secara wajar dapat dinilai sebagai tindakan manipulasi sistem. Apabila pengguna telah dinyatakan lulus Kartu Prakerja maka pengguna harus mengikuti pelatihan dan menyambungkan e-wallet ke dashboard Kartu Prakerja.⁵⁴

⁵³ <https://dashboard.prakerja.go.id/>. Diunduh 17 juni 2022, pukul 14.50 WIB

⁵⁴ <https://dashboard.prakerja.go.id/>. Diunduh 17 juni 2022, pukul 14.54 WIB

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kelurahan Simpang Tiga

Kabupaten kaur dibentuk dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4226). Kabupaten Kaur merupakan hasil pemekaran Kabupaten Bengkulu Selatan yang terdiri dari lima Kecamatan Kabupaten Bengkulu selatan yang salah satu diantaranya adalah Kelurahan Simpang Tiga.

Kelurahan Simpang Tiga adalah salah satu dari 3 Kelurahan yang ada di wilayah administrasi Kabupaten Kaur. Kelurahan ini merupakan Kelurahan yang terletak di paling Barat di Kabupaten kaur.

Kelurahan Simpang Tiga memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gunung Agung.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Coko Enau.
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Guru Agung.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bandu Agung.

Menurut Pak lurah, kelurahan Simpang Tiga memiliki luas wilayah daratan 2500 km², dimana luas wilayah Kelurahan dibagi menjadi 7 RT.⁵⁵ Berdasarkan data yang di dapatkan dari Kantor Kelurahan Simpang Tiga pada bulan September 2022. Maka penulis mendapatkan data jumlah penduduk Kelurahan Simpang Tiga sebagai berikut:⁵⁶

Tabel 3.1: Data Penduduk Kelurahan Simpang Tiga

No	RT	KK	Penduduk Akhir Bulan Desember 2021		
			LK	Pr	Jumlah Lk+Pr
1	1	88	154	164	318
2	2	122	204	219	423
3	3	109	202	182	384
4	4	73	124	104	228
5	5	84	134	140	274
6	6	57	105	104	209
7	7	50	68	63	131
TOTAL		583	991	976	1.697

Sumber Data : Kantor Kelurahan Simpang Tiga Tahun 2022

B. Mata Pencarian

Masyarakat di Kelurahan Simpang Tiga mempunyai berbagai macam profesi penghasilan, penghasilan tersebut sebagian besar didominasi oleh petani, sebagai penduduk lainnya berprofesi sebagai pedagang, tukang

⁵⁵ David, *Wawancara*, Pak Lurah Simpang Tiga, 24 September 2022

⁵⁶ Sumber Data : Kantor Kelurahan Simpang Tiga Tahun 2021, 24 September 2022

bangunan, sopir, buruh, polri dan pegawai negeri. Dengan rincian sebagai berikut:⁵⁷

Tabel 3.2 : Mata Pencarian

No	Mata Pencarian	Jumlah
1	Petani	358
2	PNS	46
3	POLRI	4
4	Buruh	625
5	Pedagang	54
TOTAL		1.087

Sumber Data : Kantor Kelurahan Simpang Tiga Tahun 2022

C. Sarana Pendidikan

Pendidikan di Kelurahan Simpang Tiga sudah cukup memadai, baik Lembaga Pendidikan formal maupun nonformal. Rincian sebagai berikut:⁵⁸

Tabel 3.3 : Sarana Pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	SLB	1
2	TK	3

⁵⁷ Sumber Data : Kantor Kelurahan Simpang Tiga Tahun 2021, 24 September 2022

⁵⁸ Sumber Data : Kantor Kelurahan Simpang Tiga Tahun 2021, 24 September 2022

3	SD	2
4	SMP	1
5	SMA	1
6	SMK	1
TOTAL		9

Sumber Data : Kantor Kelurahan Simpang Tiga Tahun 2022

D. Kegiatan Keagamaan

Masyarakat Kelurahan Simpang Tiga merupakan penduduk yang mayoritas menganut agama Islam, dengan persentase sampai dengan 99,95% seperti table berikut:⁵⁹

Tabel 3.4 : Klasifikasi Penduduk Menurut Kegiatan Keagamaan

No	Agama	Jumlah	Persentase (%)
1	Islam	1.964	99,95
2	Kristen	3	00,05
3	Hindu	-	-
4	Budha	-	-
Jumlah		1.967	100.00

Sumber Data : Kantor Kelurahan Simpang Tiga 2022

Untuk kegiatan keagamaan bagi umat Kristen biasanya mereka melakukan ibadah di kecamatan lain yang memiliki gereja, karena gereja belum ada di sekitar kecamatan kaur utara.

Kegiatan keagamaan remaja yang ada di Kelurahan Simpang Tiga belum bias dikatakan berjalan dengan lancar, sebab dari pengamatan penulis, remaja

⁵⁹ Sumber Data : Kantor Kelurahan Simpang Tiga Tahun 2021, 24 September 2022

yang ada di desa ini sangat sedikit sekali yang melakukan kegiatan-kegiatan agama, mereka sibuk dengan kegiatan pribadinya masing-masing, tetapi hanya anak-anak dan orang tua saja yang banyak melakukan kegiatan agama seperti halnya, pengajian, memperingati hari-hari besar Islam, gotong royong, belajar mengaji dan lain sebagainya.⁶⁰

Untuk sarana ibadah di Kelurahan Simpang Tiga antara lain sebagai berikut:⁶¹

Tabel 3.5 : Sarana Ibadah

No	Nama Desa	Masjid	Mushola	Gereja	Pura
1	RT 01	1	-	-	-
2	RT 02	1	-	-	-
3	RT 03	1	-	-	-
4	RT 04	-	-	-	-
5	RT 05	1	-	-	-
6	RT 06	1	-	-	-
7	RT 07	1	-	-	-
	TOTAL	6	-	-	-

Sumber Data : Kantor Kelurahan Simpang Tiga Tahun 2022

E. Visi dan Misi Kelurahan Simpang Tiga

1. Visi Kelurahan Simpang Tiga

Visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan dan secara potensi untuk terwujud kemana dan apa yang diwujudkan suatu

⁶⁰Sumber Data : Kantor Kelurahan Simpang Tiga Tahun 2021, 24 September 2022

⁶¹Sumber Data : Kantor Kelurahan Simpang Tiga Tahun 2021, 24 September 2022

organisasi dimasa depan. Visi harus bersama yang mampu menarik, dan harus konsisten, tetap eksis, antisipatif secara insentif dikomunikasi kepada segenap anggota organisasi sehingga semuanya merasa memiliki visi hendaknya :

- a. Bukan fakta tetapi gambaran pandangan ideal masa depan yang ingin dicapai
- b. Dapat memberikan arahan dan mendorong anggota organisasi mewujudkan kinerja yang baik
- c. Dapat menimbulkan inspirasi dan siap menghadapi tantangan
- d. Gambaran yang dealistis dan kredibel dengan masa depan yang menarik

Dalam upaya mewujudkan harapan dan aspirasi stakeholder serta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka pernyataan visi Kelurahan adalah:⁶²

“Menjadikan Kelurahan yang Terdepan dan Maju dengan Akhlak yang Terbaik”

2. Misi

Berikut ini adalah misi Kelurahan Simpang Tiga untuk mendukung pencapaian visi yang tersebut di atas :

- a. Membangun kelurahan dibidang pertanian
- b. Meningkatkan mutu pendidikan
- c. Meningkatkan organisasi pemuda

⁶² David, *Wawancara*, Pak Lurah Simpang Tiga, 24 September 2022

- d. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana
- e. Meningkatkan ketakwaan kepada tuhan YME.⁶³

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Jasa Pembuatan Akun Bansos Covid-19 Program Kartu Prakerja di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kaur Kabupaten Kaur

Kelurahan Simpang Tiga adalah salah satu dari 3 Kelurahan yang ada di wilayah administrasi Kabupaten Kaur. Kelurahan ini merupakan Kelurahan yang terletak di paling Barat di Kabupaten kaur.⁶⁴ Masyarakat di kelurahan simpang tiga juga terkena dampak covid-19 sehingga banyak masyarakat di kelurahan simpang tiga mengalami penurunan pendapatan ekonomi. Karena banyaknya masyarakat Indonesia yang terkena dampak covid-19 sehingga pemerintah menurunkan bantuan sosial berupa program kartu prakerja pada tanggal 9 Mei 2020.

Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Kartu prakerja ini juga menjangkau masyarakat di pelosok-pelosok Tanah Air, dari tingkat pendidikan yang sangat beragam, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Bahkan kartu prakerja sangat friendly

⁶³ David, *Wawancara*, Pak Lurah Simpang Tiga, 24 September 2022

⁶⁴ David, *Wawancara*, Pak Lurah Simpang Tiga, 24 September 2022

untuk masyarakat penyandang disabilitas. Untuk mendapatkan bantuan dari program Kartu Prakerja masyarakat perlu mendaftarkan diri secara online di akun resmi Kartu Prakerja.⁶⁵

Karena pendaftarannya secara online pasti membutuhkan modal handphone, jaringan sosial dan pengetahuan yang cukup untuk bisa mendaftarkan diri secara online, sedangkan di Daerah Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur masih sangat banyak masyarakat yang tidak mengerti menggunakan handphone bahkan ada juga yang tidak mempunyai handphone dan masih ada yang masih buta huruf. Melihat masyarakat yang masih sangat awam, serta pada saat ini sedang maraknya masyarakat membuka pembuatan jasa akun bansos covid-19 program Kartu Prakerja, beberapa masyarakat di Kelurahan Simpang Tiga menggunakan kesempatan ini dengan membuka jasa pembuatan akun bansos covid-19 program Kartu Prakerja juga. Yang mana dijelaskan oleh responden yang didapat. Seperti yang disampaikan oleh informan ketika wawancara:

Menurut saudari Rina Nurzahgita, Ravia Fransisca dan Adela Reta selaku pembuka jasa pembuatan akun bansos covid-19 program kartu prakerja, memiliki jawaban yang sama, yang mana tahap-tahap yang ada dalam melakukan pendaftaran kartu prakerja, yaitu:

- a. Membuat E-mail dan kata sandi akun Kartu Prakerja
- b. Jika akun E-mail sudah terverifikasi, maka akan memasukkan nomor handphone yang akan digunakan sebagai kode OTP

⁶⁵ <https://peraturan.bpk.go.id/home/details/140611/perpres-no-76-tahun-2020>. Diunduh 13 juni 2022, pukul 20.54 WIB

- c. Setelah kode OTP dimasukkan, maka akan mengisi data diri sesuai dengan KTP dan KK pendaftar
- d. Setelah mengisi data diri, maka akan mengerjakan tes motivasi dan kemampuan dasar
- e. Setelah semua tahap terisi, maka tahap selanjutnya adalah menggabungkan akun kartu prakerja ke gelombang yang telah dibuka.⁶⁶

Menurut saudari Rina Nurzahgita adapun syarat yang harus dibawa oleh pendaftar ketika ingin mendaftarkan diri, yaitu:

- a. Membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk) asli.
- b. Membawa KK (Kartu Keluarga) asli atau foto copy
- c. Membawa Handphone atau kartu perdana (jika ada).
- d. Untuk E-mail akun kartu prakerja akan dibuatkan oleh saudari Rina.⁶⁷

Begitupun hal yang sama disampaikan oleh saudari Ravia Fransisca, hanya saja perbedaannya untuk saudari Ravia Fransisca, E-mail yang digunakan sebagai pembuatan akun dibuat sendiri oleh pendaftar.⁶⁸ Sedangkan untuk saudari Adela Reta perbedaannya untuk E-mail dan kartu perdana yang digunakan sebagai kode OTP semua ditanggung oleh saudari Adela Reta.⁶⁹

Apabila akun yang didaftarkan telah lulus maka pembuka jasa akan menghubungi pendaftar, berikut tahap-tahap yang harus diselesaikan jika akun

⁶⁶ Rina Nurzahgita, Ravia Fransisca dan Adela Reta, *Wawancara*, pembuka jasa akun bansos covid-19 program kartu prakerja, 28 November – 1 Desember 2022

⁶⁷ Rina Nurzahgita, *Wawancara*, pembuka jasa akun bansos covid-19 program kartu prakerja, 28 November 2022

⁶⁸ Ravia fransisca, *Wawancara*, pembuka jasa akun bansos covid-19 program kartu prakerja, 30 November 2022

⁶⁹ Adela Reta, *Wawancara*, pembuka jasa akun bansos covid-19 program kartu prakerja, 1 Desember 2022

telah mengalami kelulusan menurut saudari Rina Nurzahgita, Ravia Fransisca dan Adela Reta selaku pembuka jasa:

Pertama pembuka jasa akan membuat E-wallet yang akan disambungkan ke dashboard kartu prakerja. E-wallet ini bermacam-macam pilihannya ada Ovo, Dana, Gopay, Link aja dan Kartu ATM BNI. Kedua pembuka jasa akan membeli pelatihan di platform digital yang sudah bekerja sama dengan kartu prakerja. Jika sudah dibeli maka pembuka jasa akan mengerjakan pelatihan sampai piagam pelatihan didapatkan, sehingga tanggal insentif cair telah keluar di dashboard kartu prakerja. Apabila insentif pada bulan pertama cair, maka satu bulan setelahnya akan timbul survey evaluasi, yang apabila diisi akan mendapatkan tambahan insentif sebesar Rp 150.000 per surveynya sebanyak tiga kali survey evaluasi. Yang mana survey evaluasi ini selalu diisi oleh pembuka jasa pembuatan akun bansos covid-19 program kartu prakerja.⁷⁰

Adapun pernyataan dari Asdarno, Dari Usmi, Asmanita, Lena Priyanti, Runaya dan Elvi selaku pendaftar yang telah lulus program kartu prakerja. Mereka membenarkan bahwa syarat mendaftar cukup membawa KTP Asli, Kartu Keluarga, nomor handphone (jika ada). Semua tahap-tahap yang harus dikerjakan mulai dari menyambungkan E-wallet sampai mengerjakan semua pelatihan itu pembuka jasa semua yang mengerjakan. Hanya saja pendaftar

⁷⁰ Rina Nurzahgita, Ravia Fransisca dan Adela Reta, *Wawancara*, pembuka jasa akun bansos covid-19 program kartu prakerja, 28 November – 1 Desember 2022

yang telah lulus program kartu prakerja sama sekali tidak mengetahui yang namanya insentif tambahan dari survey evaluasi.⁷¹

Menurut Rina Nurzahgita, Ravia Fransisca dan Adela Reta sebagai pembuka jasa, adapun permasalahan yang ada selama membuka jasa pembuatan akun bansos covid-19 program kartu prakerja, yaitu mereka mengalami kerugian apabila akun yang mereka daftarkan sudah dinyatakan tidak lulus kartu prakerja. Akun yang telah dinyatakan tidak lulus kartu prakerja dikarenakan akun tersebut sudah terdaftar sebagai penerima Bansos lainnya seperti Bansos PKH, BST, BPNT dan BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu juga karena usia pendaftar sudah melampaui batas maksimal kriteria usia produktif yaitu 64 tahun. Hal ini sudah jelas pembuka jasa tidak akan mendapatkan upah dari kerjanya. Karena upah akan didapatkan apabila akun yang yag mereka daftarkan dinyatakan lulus kartu prakerja.⁷²

Penjelasan dari pembuka jasa dibenarkan oleh, Hendri Joyo, Erta Joyo, Novani, Sister Fran dan Netyesti selaku pendaftar yang sudah dinyatakan tidak lulus program kartu prakerja. Mereka menyatakan bahwa alasan mereka tidak lulus program kartu prakerja, karena benar mereka sudah mendapatkan Bansos lainnya dari pemerintah. Sedangkan untuk Darnia dan Asim membenarkan alasan mereka tidak lulus program kartu prakerja karena usia mereka sudah melebihi batas maximum usia produktif kartu prakerja yaitu 64 tahun.⁷³

⁷¹ Asdarno, Dari Usmi, Asmanita, Lena priyanti, Runaya dan Elvi, *Wawancara*, pendaftar akun bansos covid-19 program kartu prakerja, 28 November 2022 – 1 Desember 2022

⁷² Rina Nurzahgita, Ravia Fransisca dan Adela Reta, *Wawancara*, pembuka jasa akun bansos covid-19 program kartu prakerja, 28 November – 1 Desember 2022

⁷³ Darnia, Hendri Joyo, Erta Joyo, Asim, Novani, Sister Fran dan Netyesti, *Wawancara*, pendaftar akun bansos covid-19 program kartu prakerja, 28 November 2022

Adapun permasalahan lainnya yang dialami oleh Rina Nurzahgita selaku pembuka jasa yaitu ada namanya pemblokiran akun yang telah dinyatakan lulus program kartu prakerja. Hal ini bisa terjadi dikarenakan pendaftar baru saja dinyatakan mendapatkan Bansos berupa UMKM dari pemerintah. Akibatnya Akun yang telah lulus ini diblokir dan insentif dari kartu prakerja tidak bisa dicairkan lagi. Sehingga pembuka jasa sedikit mengalami kerugian karena upah yang pembuka jasa dapatkan tidak sepenuhnya diterima.⁷⁴

Penjelasan dari saudari Rina dibenarkan oleh saudari Iin Indrawati selaku pendaftar yang telah dinyatakan lulus program kartu prakerja tetapi telah diblokir oleh pemerintah. Iin Indrawati menjelaskan bahwa 3 bulan sebelum mendaftarkan diri ke saudari Rina, Iin memang sudah mendaftarkan diri ke Kelurahan untuk mendapatkan Bansos UMKM. Iin mengaku tidak mengetahui bahwa akun kartu prakerja akan terblokir apabila Iin telah dinyatakan mendapatkan Bansos UMKM.⁷⁵

Adapun penjelasan dari Ruaya, Bella, dan Lisman selaku pendaftar akun program kartu prakerja yang dinyatakan belum lulus program kartu prakerja. Mereka menjelaskan bahwa akun mereka masih terus digabungkan oleh pembuka jasa ke gelombang yang telah dibuka oleh pemerintah. Akibat dari

⁷⁴ Rina Nurzahgita, *Wawancara*, pembuka jasa akun bansos covid-19 program kartu prakerja, 28 November 2022

⁷⁵ Iin indrawati, *Wawancara*, pendaftar akun bansos covid-19 program kartu prakerja, 28 November 2022

status akun yang masih dinyatakan belum lulus gelombang, maka upah untuk pembuka jasa pun masih belum jelas statusnya akan dibayarkan atau tidak.⁷⁶

Adapun tambahan permasalahan dari saudara Adela Reta selaku pembuka jasa, Adela menjelaskan bahwa permasalahan yang dialaminya ketika Adela mendaftarkan masyarakat yang mengalami keterbelakangan mental. Yang mana pada saat akun tersebut lulus Adela harus membuat akun E-wallet. Disinilah terjadi kesulitan membuat akun E-wallet karena pada saat merekam wajah sedikit agak kesulitan untuk diarahkan. Prosesnya lumayan lama karena memang harus mengikuti kemauan masyarakat yang berketerbelakangan mental ini.⁷⁷

Jadi dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa Praktik Jasa Pembuatan Akun Bansos Covid-19 Program Kartu Prakerja di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kaur Utara awal mulanya pembuka jasa ada yang mempromosikan diri lewat Facebook dan ada yang datang langsung kerumah tetangga. Pembuka jasa tidak menjelaskan secara detail apa itu kartu prakerja, bagaimana tahapan-tahapan yang ada dalam kartu prakerja, serta apa saja yang didapatkan apabila lulus kartu prakerja. Seperti survey evaluasi yang tidak dijelaskan oleh pembuka jasa kepada pendaftar. Pendaftar juga tidak tahu kapan akan lulus kartu prakerja. Pembuka jasa pun mengalami kerugian apabila akun yang ia daftarkan sudah dinyatakan tidak lulus gelombang. Untuk masalah akun yang terblokir pembuka jasa akun bansos covid-19 program kartu prakerja juga

⁷⁶ Ruaya, Bella, dan Lisman *Wawancara*, pendaftar akun bansos covid-19 program kartu prakerja, 28 November – 2 Desember 2022

⁷⁷ Adela Reta, *Wawancara*, pembuka jasa akun bansos covid-19 program kartu prakerja, 1 Desember 2022

mengalami kerugian karena insentif dari akun yang telah lulus tidak dapat dicairkan, sedangkan pendaftar tidak mengalami kerugian karena pendaftar telah mendapatkan bansos lainnya.

Pendaftar kartu prakerja terbagi menjadi empat kelompok yaitu, pertama pendaftar yang dinyatakan lulus kartu prakerja yang mana pembuka jasa sudah mendapatkan upah dari pekerjaannya, kedua pendaftar yang dinyatakan tidak lulus kartu prakerja yang mana pembuka jasa tidak akan mendapatkan upah dari pendaftaran, ketiga pendaftar yang dinyatakan belum lulus kartu prakerja yang mana upah untuk pembuka jasa masih tidak jelas, dan yang keempat pendaftar yang akunnya dinyatakan telah lulus tetapi ditengah-tengah pencairan insentif akun kartu prakerja dinyatakan diblokir oleh pemerintah yang mana pembuka jasa akan mengalami kerugian karena upah yang didapatkan tidak sesuai dengan kesepakatan di awal waktu pembuka jasa dan pendaftar melakukan akad perjanjian upah, sedangkan untuk pendaftar tidak akan mengalami kerugian karena pendaftar mendapatkan bansos lainnya.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Pembuatan Akun Bansos Covid-19 Program Kartu Prakerja

Praktik muamalah yang terjadi pada pembuatan akun bansos covid-19 program kartu prakerja di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur yaitu upah mengupah atau yang disebut dalam hukum ekonomi syariah sebagai *Al-ijarah*. *Ijarah* (upah) merupakan suatu imbalan yang diberikan kepada *musta'jir* (pekerja) sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan akan

mendapat bayaran sesuai dengan apa yang telah disepakati. Menurut pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah sebagai imbalan atas jasa yang telah ia kerjakan.

Menurut hukum ekonomi syariah *ijarah* ini dikategorikan dalam *al-ijarah ala al-a'mal* yaitu sebagai jual beli jasa. Menurut para ulama diperbolehkannya sebab upah-mengupah yang biasa dilakukan seperti menjahit baju, membangun rumah, buruh, dan lain-lain.⁷⁸ Upah mengupah ini seharusnya memang diberikan dalam bentuk pekerjaan yang jelas dan tidak menimbulkan kemudhorotan antara masing masing pihak yang sedang menjalin ikatan kerja.

Berdasarkan hukum ekonomi syariah rukun dan syarat dari akad upah mengupah yaitu harus adanya kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak seperti dijelaskan dalam fiman Allah SWT.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Qs An-Nissa : 29)

Adapun aqadnya dalam transaksi upah mengupah telah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya akad, yakni orang yang melakukan akad telah dewasa, sehat, dan sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna mampu

⁷⁸ Ahmad Ilham Sholihin, *Ekonomi Syariah* ,, h.877

membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang tidak baik.

Upah yang sudah disebutkan ketetapanannya sesuai dengan *ijarah al-mistli* yang merupakan upah yang di sama ratakan dengan apa yang telah dikerjakan dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja), yang sesuai dengan jumlah upah yang telah disebutkan dan disepakati antara pihak *mu'ajir* dengan *musta'jir* yang mana pada saat akan melaksanakan pemberian upah ini akan menjadi sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial.⁷⁹

Meskipun praktek penentuan besaran upah yang dilakukan pada pekerjaan ini dilakukan sejak lama, tanpa adanya kejelasan mengenai rincian nilai upah untuk waktu yang akan diterima. Dalam peraktek ini adanya ridha dan kerelaan dari kedua belah pihak yang mana antara *mu'ajir* (pemberi jasa) dengan (penerima jasa) *musta'jir*. Yang mana *mu'ajir* membutuhkan suatu pekerjaan untuk membantu kebutuhan hidup sehari hari. Pada prakteknya upah-mengupah yang dilakukan dalam masalah disini ialah atas dasar saling tolong menolong, meskipun tanpa adanya kejelasan atau akad di awal.⁸⁰

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعْبِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ
وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا
وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ ءَان صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ءَان تَعْتَدُوا
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠٧﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-

⁷⁹ Idwal B, "Upah Dan Tenaga Kerja Dalam Islam", Jurnal Ilmiah Mizani, Vol 1, No 2 (2014)

⁸⁰ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, h.107

syi'ar Allah[389], dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram[390], jangan (menggangu) binatang-binatang had-ya[391], dan binatang-binatang qalaa-id[392], dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya[393] dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.(Qs Al-Maidah : 2)

Menurut pandangan Islam mengenai *Ijarah* dalam sistem pengupahan, besarnya upah pekerja atau buruh ditentukan sesuai kesepakatan bersama serta dijelaskan kontrak kerja dan sebelum mulai bekerja. Seperti yang tertuang dalam hadis Said Al-Khudri Radh'yallahu'anhu, beliau mengatakan bahwa:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَحَبْرًا فَأَعْلِمْهُ أَجْرَهُ

Artinya : *"Dari Abu Sa'id berkata: "Jika kamu memperkerjakan orang, maka beritahukanlah upahnya."(H.R An-Nasai)*

Akad perjanjian upah kerja dalam pembuatan akun bansos covid-19 program kartu prakerja di Kelurahan Simpang Tiga belum jelas statusnya (gharar) akan dibayarkan apa tidak, karena upah akan diberikan apabila akun yang di daftarkan telah dinyatakan lulus gelombang. Apabila akun yang didaftarkan tidak lulus, maka pembuka jasa tidak akan mendapatkan upah dari hasil kerjanya. Jika akun kartu prakerja lulus maka penentuan besaran upah kerja baru dapat di bicarakan antara pembuka jasa dan pendaftar yang telah dinyatakan lulus gelombang. Apalagi ketika terjadinya permasalahan pemblokiran akun program kartu prakerja, dengan terjadinya pemblokiran

maka yang rugi adalah pembuka jasa karena insentif dari akun yang terblokir tidak dapat dicairkan sedangkan untuk pemilik akun yang terblokir sudah dapat dipastikan telah mendapatkan bansos lainnya.

Untuk pendaftar sendiri juga dirugikan oleh pembuka jasa akun bansos covid-19 program kartu prakerja, karena pembuka jasa tidak pernah memberi tahu pendaftar tentang adanya survey evaluasi, yang mana apabila survey evaluasi di isi oleh pembuka jasa, maka pembuka jasa akan mendapatkan insentif tambahan sebesar Rp 50.000/ surveynya. Survey evaluasi sendiri muncul pada 1 (satu) bulan setelah pencairan insentif pertama begitupun seterusnya, survey evaluasi sendiri muncul sebanyak 3 (tiga) kali. Hasil wawancara dengan 3 (tiga) orang pembuka jasa pembuatan akun bansos covid-19 program kartu prakerja di kelurahan simpang tiga kecamatan kaur utara kabupaten kaur mengisi survey evaluasi itu, ada yang mengisi hanya 1 (satu) survey evaluasi dan ada juga yang mengisi semua survey evaluasi.

Dalam praktik pembuatan akun bansos covid-19 program kartu prakerja di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur jika dilihat dari segi akad perjanjian sudah tidak memenuhi syarat seperti yang telah disebutkan dari segi rukun dan syarat. Yang mana dari segi objek akad terjadi di lapangan upah untuk pembuka jasa tidak jelas statusnya akan dibayar atau tidak, besar nominal upahpun belum jelas. Sedangkan dari segi syarat juga tidak sah karena adanya pembuka jasa mendaftarkan masyarakat yang mengalami keterbelakangan mental dan dari segi rukun pendaftar akun juga banyak tidak mengetahui permasalahan insentif tambahan seperti survey

evaluasi.

Dari Penjelasan di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa praktek jasa pembuatan akun bansos covid-19 program kartu prakerja Di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur tidak diperbolehkan. Sudah jelas bahwasannya ketidakjelasan (gharar) tersebut tidak sesuai oleh syara. Karena dalam prakteknya *ijarah* ini sudah melanggar hadis, aturan dari sabda Rasulullah SAW, yang menganjurkan untuk melakukan akad yang jelas pada saat melakukan sebuah akad dan dalam praktek mengupah ini di anjurkan untuk memberi nominal upah yang harus diberikan pada saat mempekerjakan seseorang.

Menentukan upah harus adanya kesepakatan atau pemberitahuan berapa besar nominal upah yang akan dibayarkan atau harus jelas syarat hak-hak dan kewajiban antara mu'ajir (pemberi jasa) dan musta'jir (penerima jasa) agar dalam melakukan akad upah-mengupah ini tercapai dengan baik dan sesuai dengan tuntunan nabi Muhammad SAW, sehingga tidak akan menimbulkan sengketa antara kedua belah pihak baik pemberi jasa dan penerima jasa.⁸¹

Anjuran dalam praktek penentuan besaran upah ini setiap melakukan akad lebih baik dengan lafaz-lafaz yang jelas, hak-hak dan kewajiban-kewajiban dan kesepakatan kerja antara kedua belah pihak baik pihak mu'ajir (pemberi jasa) dengan penerima musta'jir (penerima jasa), sehingga tidak akan menimbulkan sengketa dan perpecaha persaudaraan antara kedua belah pihak.

Standar upah yaitu terpenuhinya kebutuhan pokok para teknisi agar

⁸¹ Ahmad Ilham Sholihin, *Ekonomi Syariah* ,, h.877

teknisi dapat hidup dengan layak dan sejahtera, maka dari itu hukum yang dibuat oleh Allah SWT, hadis-hadis sabda Rasulullah SAW dan kesepakatan para ulama adalah hukum yang sebenar-benarnya yang wajib kita terapkan dalam kehidupan kita di dunia ini. Rukun dan syarat dalam melakukan ijarah juga harus dipenuhi yang mana apabila ingin melakukan suatu akad ijarah maka orang yang melaksanakannya harus berakal dan akad perjanjian harus jelas agar tidak terjadinya kemudharatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab terdahulu dapat disimpulkan bahwa praktik jasa pembuatan akun bansos covid-19 program kartu prakerja di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur adalah sebagai berikut :

1. Praktik Jasa Pembuatan Akun Bansos Covid-19 Program Kartu Prakerja di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur awal mulanya pembuka jasa datang rumah kerumah tetangga lalu juga mempromosikan diri lewat Facebook. Apabila ada pendaftar yang ingin mendaftarkan diri, maka pembuka jasa akan mendaftarkan mereka dengan modal yang ditanggung oleh pembuka jasa. Setelah terdaftar maka pendaftar akan menunggu kabar kelulusannya dari pembuka jasa. Apabila pendaftar telah dinyatakan lulus maka pembuka jasa dan pendaftar akan melakukan negosiasi dalam menentukan upah. Pembuka jasa tidak menjelaskan kepada

pendaftar yang lulus kartu prakerja bahwasannya ada survey evaluasi sebagai insentif tambahan sebesar Rp 150.000 untuk 3 (tiga) kali mengisi survey evaluasi, pembuka jasa juga tidak menjelaskan adanya piagam pelatihan. Pembuka jasa pun mengalami kerugian apabila akun yang ia daftarkan sudah dinyatakan tidak lulus gelombang. Untuk masalah akun yang terblokir pembuka jasa akun bansos covid-19 program kartu prakerja juga mengalami kerugian karena insentif dari akun yang telah lulus tidak dapat dicairkan, sedangkan pendaftar tidak mengalami kerugian karena pendaftar telah mendapatkan bansos lainnya.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jasa Pembuatan Akun Bansos Covid-19 Program Kartu Prakerja di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kaur Utara tidak diperbolehkan karena banyak unsur ketidakjelasan (gharar). Sudah jelas bahwasannya ketidakjelasan tersebut tidak sesuai oleh syara. Karena dalam praktek *ijarah* ini sudah melanggar hadis, aturan dari sabda Rasulullah SAW, yang menganjurkan untuk melakukan akad yang jelas pada saat melakukan sebuah akad dan dalam praktek mengupah ini di anjurkan untuk memberi nominal upah yang harus diberikan pada saat mempekerjakan seseorang. Yang mana dari segi objek akad terjadi di lapangan upah untuk pembuka jasa tidak jelas statusnya akan dibayar atau tidak, besar nominal upahpun belum jelas. Sedangkan dari segi syarat juga tidak sah karena adanya pembuka jasa mendaftarkan masyarakat yang mengalami keterbelakangan mental dan dari segi rukun pendaftar akun

juga banyak tidak mengetahui permasalahan insentif tambahan seperti survey evaluasi.

B. Saran

1. Bagi pembuka jasa agar kedepannya lebih mengerti dan paham terhadap semua yang berkaitan dengan sistem perjanjian, terutama pada kesepakatan akad harus diperjelas lagi, karena idealnya dalam melakukan akad harus diperjelas. Karena ketidakjelasan dapat menimbulkan sebuah permasalahan dan kemudharatan. Serta sebaiknya perjanjian akad upah diperjelas diawal berapa besar nominalnya karena pengupahan tersebut harus sesuai dengan prinsip keadilan sehingga tidak ada yang dirugikan atau dapat merugikan salah satu pihak. Dalam melakukan pendaftaran akun pembuka jasa seharusnya lebih mengutamakan rukun dan syarat dalam melakukan akad ijarah
2. Bagi para pendaftar akun program kartu prakerja hendaknya diawal pendaftaran meminta penjelasan yang jelas tentang apa itu kartu prakerja, berapa besarnya insentif yang didapat, apakah ada tambahan insentif lainnya agar semuanya jelas dan tidak merugikan antara kedua belah pihak yakni pihak *mu'ajir* (pemberi jasa) dengan *musta'jir* (penerima jasa).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku


- Ali Haidar. *Durar al-Hukkam Syarah Majalah al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), t.th Jilid 1-3
- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka), 2009
- Antono, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari teori ke praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press), 2001
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Waadillahtuhu Jilid 5*, (Jakarta gema insani), 2011
- Baridwan, Zaki. *Intermediate Accounting* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada), 2010
- Departemen Agama RI. *Al-qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro), 2014
- Fordebi, Adesy. *Ekonomi Dan Bisnis Islam: Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, (Rajawali Pers, Jakarta), 2016
- Ghazaly, Abdul Rahma, Ghufron Ihsan. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group), 2010
- Ghuffron A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 2002
- Ibnu Rusyd. *Bidayah al Mujtahid juz 2*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga), 2004
- Idri. *Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana), 2015
- Jafar, Khumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet), 2016
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah), 2017
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2016
- Naition, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju), 2008
- Nasroen, Haroen. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Penerbit Gaya media Pratama), 2007
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodeologi Penelitian Hukum Dan Jurumetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia), 1990
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta), 2004
- Sukanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press), 2006
- Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika), 2014

B. Jurnal

- B Idwal, *“Upah dan Tenaga Kerja Dalam Islam”*, Vol 1 (Jurnal Ilmiah Mizani), 2014
- Siswadi. *“Pemberian Upah yang Layak bagi Islam dalam Upaya Mewujudkan Kesetaraan Ekonomi dan Keadilan di Kalangan Umat”* (Jurnal Hukum), Volume 4, 2 Agustus 2014
- Shihab, M.Quraish. *Tafsir al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, Vol.12, (Ciputat : Lentera Hati), 2000

C. Internet

- Kartu Prakerja. *“Syarat dan Ketentuan”*, <https://www.prakerja.go.id/syarat-ketentuan>.
- Airlangga. *“Kartu Prakerja Didesain Menjadi Bansos”*, <https://www.republika.co.id/berita/r2cn5g436/airlangga-kartu-prakerja-didesain-jadi-bansos-plus>.
- BPK RI. *“Peraturan presiden (perpres) Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden (perpres) Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja”*, <https://peraturan.bpk.go.id/home/details/140611/perpres-no-76-tahun-2020>.
- Kartu Prakerja. *“Dashboard dan Tentang Kartu Prakerja”*, <https://dashboard.prakerja.go.id/>.



L

A

M

P

I

R

A

N











PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Pembuatan Akun Bansos Covid-19 Program Kartu Prakerja (Studi Kasus Di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur).

Identitas Peneliti

Nama : Letya Ekinda
Nim : 1911120017
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

A. Pertanyaan Untuk Pihak Pembuka Jasa Pendaftaran

1. Sejak kapan saudara memulai jasa pembuatan akun bansos covid-19 program kartu prakerja?
2. Apakah dalam pembuatan akun bansos covid-19 program kartu prakerja saudara mempunyai teknik tertentu untuk menarik masyarakat yang ingin mendaftarkan diri?
3. Sudah berapa lama praktek jasa pembuatan akun bansos covid-19 program kartu prakerja?
4. Apa tujuan saudara membuka jasa pembuatan akun bansos covid-19 program kartu prakerja?
5. Apakah setiap hari ada masyarakat yang ingin mendaftar akun bansos covid-19 program kartu prakerja?
6. Apabila insentif kartu prakerja cair berapa upah yang saudara dapatkan?
7. Apakah ada persyaratan/ketentuan ketika saudara mendapafarkan akun bansos covid-19 program kartu prakerja ?
8. Apa yang menjadi hambatan/kendala selama kegiatan praktik jasa pembuatan akun bansos covid-19 program kartu prakerja?

11. Siapa yang bertanggung jawab apabila akun prakerja terblokir ?
12. Apakah semua pelatihan dan menghubungkan E-wallet ditanggung oleh pembuka jasa?
13. Apakah saudara meminta piagam pelatihan yang dikerjakan oleh pembuka jasa?

Bengkulu, November 2022

Peneliti



Letya Ekinda

NIM.1911120017

Mengetahui


Pembimbing I



Dr. Miti Yarmunida. M.Ag

NIP. 197705052007102002

Pembimbing II



Wery Gusmansyah. MH

NIP. 198202122011011009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU**

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Letya Ekinda
NIM : 1911120017
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Semester : VI

Judul Proposal yang diusulkan :

17/06/22

1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Pembuatan Akun
BANKSOS COVID-19 PROGRAM KARTU PRAKERJA (Studi kasus
di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kaur Utara Kabupaten
Kaur.)

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli
Bali Second Import Pangan Sistem Preorder Secara
Panjar 75% (Studi kasus di Kabupaten Kaur Provinsi
Bengkulu.)

3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik
Pembuatan Pada Jasa Laundry (Studi kasus di RSM
Laundry dan listi Laundry Kelurahan Simpang Tiga
Kecamatan Kaur Utara.)

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: - Berikan judul terkait dengan yang akan diangkat
- Minta penyesuaian عنوان
- Minta penyesuaian ketentuan penentuan Guru
- Minta penyesuaian format sesuai yang ada
- H.H.H. & G.ube di on top
PA

[Signature]
Wey

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: - Teruskan dengan arahan P.A.
- untuk perubahan keon di masukkan "Akad" dan
- sistem upah mensupah dalam Islam
- lakukan observasi terkait tingginya jasa pembuatan
Akun

Dosen
14/22
16
H. H. H. D.

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang
Saya usulkan adalah: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jasa Pembuatan
Akun Bansos Covid-19 Program Kartu Prakerja Studi Kasus di Kelurahan
Simang Tiga Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur

Mengetahui
Ka. Prodi ~~IES/HE/HEK~~


BAPRIYU TAMAN, M.S., I.
NIP. 1986.1209.20190.31002...

Bengkulu, 16 Juni 2022
Mahasiswa



LE.TYA...ELINDA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Rabu.. 29.. Juni 2022.....
Nama : LETYA EKINDA.....
NIM : 191120019.....
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah.....

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jasa pembuahan atau banjos Covid-19 Program Kartu Prakerja (Studi kasus di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur		Dr. Miki Yarmunida M. Ag.	
		1.	1.
		Wery Gusmansyah M. H.	
		2.	2.

Wassalam
Ka. Prodi HKI/ HES/HTN

DR. MIKI YARMUNIDA, M.S. I
NIP. 198612092019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : LETYA EKAWATI
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: Tajwid / Makhorij	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: Bm 2. Cg
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: <ul style="list-style-type: none">- LB - bus di Surpa / oramas / Okensi- Jurnal format di bus- pms EYD / KBB- Citat pedoman	

Bengkulu, 29 Juli 2022
Penyeminar, H


NIP. 198202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Rabu, 29 Juni 2022
Nama : LETYA EKUDA
NIM : 191170017
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Pembuatan akun Banksos Covid-19 Program Kartu Prakerja (Studi kasus di Kelurahan Simbang Tiga, Kecamatan Kawu Utara, Kabupaten Kawu).		Dr. Miti Yarmugida M. Ag.	
		1.	1.
		Wery Gusmansyah, MH.	
		2.	2.

Wassalam
Ka. Prodi HKI/ HES/HTN

BADRUS TAMAM, M.S.I
NIP. 1986.12.09.2019.03.10.02



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : LETYA EKINDA
Jurusan / Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus * Saran: Biasakan mem- baca Al-Qur'an Setiap hari!
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: Belum jelas masalahnya. Tambahkan data Lapangan (sbg data awal). Kerjian teori: perkarya referensinya.	

Bengkulu, 29 Juli 2022.
Penyeminar, I, H

Dr. Naiti Yasowilida, M.A.
NIP. 1977 05 05 2007 10 2 002

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JASA
PEMBUATAN AKUN BANSOS COVID-19 PROGRAM KARTU PRAKERJA
(Studi Kasus di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kaur Utara Kabupaten
Kaur).

Yang disusun oleh :

Nama : Letya Ekinda

NIM : 1911120017

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diseminarkan pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Fatmawati Sukarno Bengkulu pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 29 Juni 2022

Dan Telah diperbaiki sesuai saran – saran tim penyeminar. Oleh karenanya
sudah dapat diusulkan kepada Jurusan untuk ditunjuk Tim Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, Juli 2022 M
1443 H

Tim Penyeminar

Penyeminar I



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Penyeminar II



Wery Gusmansyah, MH
NIP. 198202122011011009

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Badrun Taman, M.S.I
NIP. 198612092019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51278-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfastr Bengkulu.ac.id

Nomor : 1307/Un.23/F.1/PP.00.9/11/2022 07 November 2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth
Lurah Simpang Tiga Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2022-2023 atas nama:

Nama : Letya Ekinda
NIM : 1911120017
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Pembuatan Akun Bansos Covid-19 Program Kartu Prakerja (Studi Kasus di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur)"**.

Tempat Penelitian : **Kabupaten Kaur**

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dr. Miti Yarmunida, M. Ag
NIP.1197705052007102002



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.unfasbenokulu.ac.id

Nomor : /Un.23/F.I/PP.00.9/07/2022
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi

07 Juli 2022

Yth. Bapak/ Ibu :
Bapak/ Ibu
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
Di

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih



UIN Mifta Yermunda, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfastengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : /Un.23/ F.I/PP.00.9/07/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. : 19770505200710 2 002
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Wery Gusmansyah, MH
NIP : 19820212201101 1 009
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Letya Ekinda
NIM/Prodi : 1911120017/HES
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Pembuatan Akun Bansos Covid-19 Program Kartu Prakerja (Studi Kasus di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kaur Kabupaten Kaur)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 07 Juli 2022
An. Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Menerangkan bahwa:

Nama : Letya Ekinda

Nim : 1911120017


Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Pembuatan Akun Bansos Covid-19 Program Kartu Prakerja (Studi Kasus Di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur)

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi¹⁶/₁₀₀.....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



15/12

Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP. 198611072020121008

Yang Menyatakan,



SEPULUH RIBU RUPIAH
10000
METERAI
TEMPEL
6165DAKX137918685

LETYA...EKINDA...
Nim : 191120017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan. Raden Fatah PagarDawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Letya Ekinda
NIM : 1911120017
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing II : Wery Gusmansyah. MH
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah
Terhadap Jasa Pembuatan Akun Bansos Covid-19
Program Kartu Prakerja (studi kasus di kelurahan
simpang tiga kecamatan kaur utara kabupaten kaur)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1.	Selasa, 1 Nov 2022	Peta isi	Buat Rencana Outline sesuai dengan Tujuan masalah dari Bab 1 - 5.	4
2.	Kabu, 2 Nov 2022	Bab II	Pengertian Ujaran diperbanyak sumber bukunya, Tuliskan Al-Qur'an menggunakan Al-Qur'an word.	4
3.	Kamis, 3 Nov 2022	Pedoman wawancara	Gunakan bahasa yang mudah dipahami. Masjuratol diukur tempat lokasi studi kasus.	4
4.	Jumat, 9 Des 2022	Bab 1 - 5	Buat dalam bentuk Skripsi langsung dari Cover. Bab I - V.	4
		Abstract & Page		4
			Ace.	4

		Acc 1-2		21
--	--	---------	--	----

Bengkulu, ... Desember M

Mengetahui,
Kaprodik FIS

(Badrun Taman, M.S.I)
NIP. 198612092019031004

..... H
Pembimbing II

(Wery Gusmanyah, MH)
NIP. 198202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Letya Ekinda
NIM : 1911120017
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Dr. Miti Yarmunida. M.Ag
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah
Terhadap Jasa Pembuatan Akun Bansos Covid-19
Program Kartu Prakerja (studi kasus di kelurahan
simpang tiga kecamatan kaur utara kabupaten kaur)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	Rabu, 2 Nov 2022	Daftar isi	Daftar isi Bab II (A) dirubah menjadi konsep Yaroh dalam hukum Islam. Bagian (B) dibuang saja. Bagian (c) kalau sudah masuk ke (A) dibuang juga. Daftar isi harus rapi dan Seajar.	
2.	Kamis, 3 NOV 2022	BAB II	Pengertian Yaroh lihat di buku Fiqih Islam wa di lalaku kar wawah Al - Ekair. sumbernya diperbanyak dari buku - buku.	
3.	Jumat, 4 Nov 2022	Redomar wawancara	Yang Paling Penting ditanyakan adalah Pemohon Pembuat Akun memahaminya: batas mana Pembuat Jasa menyekel fikiran Turqurqur jwahnya.	
4.	Rabu, 7 Des 2022	Bab III	Sumber data harus ditulis, di setiap data yang di dapat	
		Bab IV	Sumber data ditambahkan, ditca. wawancara ada 20 orang, maka ditambahkan semua ke bab IV	
		Bab V	kesimpulan I jangan langsung ditulis tidak jelas, tetapi jelaskan seperti diwawancara. Praktis, mulai dari awal sampai ke akhir.	

		Daftar Pustaka	margin 44 33	
5. 9 - Des. 2022	BAB I - 1.		Acc pembimbing I	7.

Bengkulu, .. Desember. M

..... H

Pembimbing I



(DR. Miti Yarmunida. M.Ag)

NIP.197705052007102002

Mengetahui,
Kaprod HES

(Badran Taman, M.S.I)

NIP.198612092019031004

